

BAB VI

ANALISIS

6.1. Proses Rekrutmen Calon Legislatif Etnis Tionghoa Pada Partai Politik di Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Era Pasca-Orde Baru

Dalam bab ini rekrutmen Caleg terhadap etnis minoritas yakni etnis Tionghoa di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut di era pasca-Orde Baru (Pemilu 1999-2014) akan di analisis dari masa pra pencalonan Caleg dan masa pencalonan Caleg. Analisis dalam studi ini menggunakan teori rekrutmen Caleg yang dikemukakan Norris (2006). Menurut Norris (2006: 89-91) terdapat 3 tahapan yang dilakukan partai politik dalam melakukan rekrutmen Caleg yaitu: 1) sertifikasi, yaitu individu (Bacaleg) mendaftar ke partai dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan partai dan etika umum yang berlaku dalam sistem sosial, 2) nominasi, yaitu penjurangan Bacaleg menjadi Caleg dan 3) pemilihan, pada tahapan ini individu yang telah ditetapkan sebagai Caleg berkompetisi di Pemilu untuk meraih suara.

Dalam proses rekrutmen Caleg di tahap nominasi Norris (2006: 91) mengusulkan untuk mendapat Bacaleg yang layak menjadi Caleg partai politik perlu mendasarkan penjurangan pada 4 aspek pertimbangan yaitu: pengalaman, aktivitas sosial politik, status sosial ekonomi dan popularitas. Pertimbangan ini menurut Norris berkaitan dengan peluang keberhasilan Caleg di Pemilu dan

berpengaruh terhadap kualitas dari kinerja yang mereka hasilkan di lembaga legislatif bila terpilih (lihat Norris, 2006: 94)

6.1.1. Masa Pra Pencalonan

Sejumlah “wajah” lama dan “wajah” baru dikalangan etnis Tionghoa yang menjadi Caleg DPRD Provinsi meramaikan kontestasi di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut pada kurun waktu Pemilu pasca-Orde Baru diantaranya Ferdinan Godang, Yo Emil Lines (Lines), Haryanto, Ng Kok Pheng (Pheng), Tjia Susanto Wijaya (Wijaya), Tony Chandra (Candra), Sonny Firdaus (Firdaus), Brilian Moktar (Moktar), Ramli, Sukiran, Sanny Joan Salim (Salim), Juliutari. Dari sejumlah Caleg etnis Tionghoa didapatkan inisiatif dan motivasi yang berbeda terkait keputusan mereka untuk berpartisipasi menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut.

Moktar menjelaskan pertama kali dirinya menjadi Caleg di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009. Pada Pemilu ini Moktar mengakui inisiatif maju menjadi Caleg datang setelah di minta salah seorang elit PDIP Provinsi Sumut. Moktar kemudian menerima permintaan tersebut dan memenuhi segala persyaratan berkas administrasi kemudian ditetapkan sebagai Caleg dan pada Pemilu tahun 2009 Moktar terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut.

Pemilu tahun 2014 Moktar berinisiatif kembali maju sebagai Caleg DPRD Sumut dan terpilih kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Pada saat mengikuti Pemilu tahun 2009 Moktar tidak memiliki motivasi yang sangat mendasar untuk menjadi Caleg sikap Moktar maju sebagai Caleg hanya sebagai

bentuk spontanitas menerima permintaan dari elit PDIP untuk maju sebagai Caleg di DPRD Sumut dari PDIP. Motivasi Moktar maju kembali di Pemilu tahun 2014 didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman Moktar terhadap fungsi dan kewenangan DPRD yang dapat berkontribusi untuk membela kepentingan masyarakat yang sedang membutuhkan. Moktar merasa nyaman berbuat sesuatu untuk membela kepentingan masyarakat marginal (Moktar, Wawancara, 20 Februari, 2017).

Sukiran maju sebagai Caleg DPRD Sumut dari PDIP atas dasar inisiatif dari rekan-rekan Sukiran sesama etnis Tionghoa seperti Moktar yang memberikan pemahaman dan motivasi kepada Sukiran agar bersedia maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PDIP. Sukiran menyebutkan peran Moktar sangat besar selain memberikan pemahaman dan motivasi Moktar juga memberikan gambaran akan turut membantu Sukiran dalam bentuk jaringan pendukung dan bantuan finansial untuk kegiatan kampanye. Motivasi yang diberikan Moktar kepada Sukiran membuat Sukiran menjadi yakin untuk maju kembali menjadi Caleg di tingkat yang berbeda dimana sebelumnya Sukiran pernah menjadi Caleg DPRD Kota Medan di Pemilu 2009 dan kemudian maju sebagai Caleg DPRD di tingkat Provinsi Sumut pada Pemilu tahun 2014 dan ketika Pemilu berlangsung Sukiran mendapatkan bantuan dari Moktar seperti yang telah dijanjikan Moktar di awal kepada Sukiran (Sukiran, Wawancara, 25 Juli, 2018).

Juliutari untuk pertamakalinya menjadi Caleg DPRD di tingkat Provinsi Sumut pada Pemilu tahun 2014. Juliutari mendapatkan inisiatif menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dari paman Juliutari di Jakarta. Melalui sambungan

komunikasi *Hanphone* paman Juliutari meminta Juliutari untuk mendaftar menjadi Caleg di PDIP. Juliutari mendapatkan informasi dari paman Juliutari bahwa salah seorang Caleg perempuan di PDIP mengundurkan diri sebagai Caleg dan kondisi ini membuat PDIP kekurangan kuota perempuan di salah satu Dapil.

Informasi ini kemudian direspon Juliutari dengan mengkomunikasikan ke pengurus PDIP yang akhirnya mempertemukan Juliutari dengan Moktar. Moktar memberi motivasi dan dukungan kepada Juliutari untuk menjadi Caleg dan memberikan bantuan moril dan materil kepada Juliutari sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut di Dapil 2 pada Pemilu tahun 2014. Dalam pencalonan sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut Juliutari tidak memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi Caleg karena Juliutari belum pernah beraktivitas dalam dunia politik maupun dalam organisasi partai politik. Juliutari hanya merespon informasi yang diberikan dari pamannya dan pada saat yang sama Juliutari memang memerlukan pekerjaan sehingga menurut Juliutari tidak ada yang salah bila dirinya mencoba menjadi Caleg dan resmi menjadi anggota PDIP menjelang Pemilu tahun 2014 (Juliutari, Wawancara, 21 Juli, 2018).

Saat masa pra pencalonan sebagai Caleg Godang menjelaskan keinginan dirinya untuk menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut datang dari atas inisiatif dari dirinya sendiri. Inisiatif Godang untuk menjadi Caleg ditindaklanjuti Godang dengan datang ke kantor PDIP Provinsi Sumut untuk mendaftar dan melengkapi persyaratan menjadi Caleg. Inisiatif Godang menjadi Caleg termotivasi untuk dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dan memberi ide untuk kemajuan daerah Provinsi Sumut (Godang, Wawancara, 14 Desember, 2017).

Caleg etnis Tionghoa yang diusung Gerindra dalam Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut berjumlah 2 orang yaitu Tony Chandra (Chandra) dan Sonny Firdaus (Firdaus). Menurut Sekretaris Gerindra Provinsi Sumut, Robert L. Tobing keinginan Chandra dan Firdaus menjadi Caleg datang atas inisiatif dari mereka sendiri. Tobing mengatakan mereka mendaftar menjadi Caleg karena termotivasi untuk berpartisipasi memperjuangkan aspirasi masyarakat dan membangun daerah Provinsi Sumut melalui fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Sumut (Tobing, 4 Juni, 2018).

PAN Provinsi Sumut mengusung satu orang Caleg etnis Tionghoa bernama Tjia Susanto Wijaya (Wijaya) di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014. Menurut pengurus PAN Provinsi Sumut Iskandar Batubara (Batubara) bahwa Wijaya berinisiatif sendiri maju menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut. Motivasi yang mendasari Wijaya adalah selain sebagai bentuk perwujudan aktualisasi dalam melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui jabatan DPRD, Wijaya dapat berbuat lebih nyata untuk kepentingan masyarakat (Batubara, Wawancara, 6 Agustus, 2018).

PKPI mengusung Caleg DPRD Provinsi Sumut dari etnis Tionghoa berjumlah 2 orang yakni Haryanto dan Sanny Joan Salim (Salim). Haryanto yang juga menjabat sebagai ketua PKPI Provinsi Sumut menjelaskan keinginan untuk maju sebagai Caleg merupakan inisiatif dari dirinya sendiri. Haryanto turut mengajak Salim untuk mencalonkan diri menjadi Caleg. Motivasi Haryanto menjadi Caleg dilatarbelakangi kematangan pengetahuan politik Haryanto yang telah lama terbentuk di dunia organisasi mahasiswa hingga di organisasi partai

politik (PKPI) untuk dapat mengartikulasikan pengetahuannya maka dirinya mencalonkan diri menjadi Caleg untuk dapat secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah agar berpihak kepada masyarakat. (Haryanto, Wawancara, 25 Mei, 2018).

PKB mengusung 1 orang etnis Tionghoa bernama Ng Kok Pheng (Pheng) sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut. Sekretaris PKB Provinsi Sumut, Jansen Harahap (Harahap) mengatakan inisiatif menjadi Caleg datang dari Pheng sendiri. Motivasi Pheng menjadi Caleg ingin berkontribusi dalam dunia politik melalui jabatan politik di DPRD Provinsi Sumut. Menurut Harahap, Pheng mengagumi tokoh Gus Dur karena itu Pheng memilih PKB sebagai partai untuk menyalurkan tujuan politiknya (Harahap, Wawancara, 20 Maret, 2018).

Ramli merupakan etnis Tionghoa yang telah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 dari Partai Demokrat (PD) dan maju kembali menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PD di Pemilu tahun 2014. Menurut Kamal Lubis (Lubis) ketertarikan Ramli menjadi Caleg datang dari inisiatif dirinya sendiri dan Pemilu tahun 2009 pertama kalinya Ramli mencalonkan diri sebagai Caleg di DPRD Provinsi Sumut. Ramli termotivasi untuk turut berperan aktif dalam membangun daerah Provinsi Sumut melalui jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi. Dengan status Ramli sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut yang terpilih di tahun 2009 membuat dirinya telah memahami secara langsung peran DPRD bagi masyarakat dan daerah sehingga pada Pemilu tahun 2014 Ramli mencalonkan diri kembali (Lubis, Wawancara, 8 Juni, 2018).

Sistem Pemilu yang digunakan pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 tidak berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pemilu dilakukan secara langsung dengan sistem multi partai. Dalam konteks pencalonan dan penetapan Caleg terpilih sistem yang digunakan proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Syarat pencalonan bagi individu menjadi Caleg diberlakukan sama untuk setiap warga negara. Bahkan partisipasi warga negara untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi Pemilu tidak terkecuali bagi etnis Tionghoa di Provinsi Sumut.

Meski etnis Tionghoa baru mendapatkan hak memilih dan dipilih ketika rejim Orde Baru berakhir dan secara nasional partisipasi politik etnis Tionghoa baru mulai tampak di Pemilu tahun 1999 dan kemudian secara bertahap kesadaran politik mereka telah terbentuk hingga saat ini. Dalam arena Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut menurut data dari KPU Provinsi Sumut diketahui untuk pertama kalinya etnis Tionghoa melibatkan diri sebagai calon anggota DPRD di tingkat Provinsi Sumut terjadi di Pemilu tahun 2009 dan kemudian partisipasi tersebut kembali muncul di Pemilu tahun 2014.

Berkaitan dengan partisipasi politik etnis Tionghoa di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut melalui wawancara Mulia Banurea selaku Ketua KPU Provinsi Sumut mengatakan:

“...Dalam rekrutmen legislatif terdapat peningkatan jumlah etnis Tionghoa berpartisipasi sebagai calon anggota DPR/DPRD dan diantara mereka ada yang berhasil menjadi anggota DPR dan DPRD. Partisipasi politik etnis Tionghoa di dalam sistem demokrasi sebagai bentuk hak politik mereka dan partisipasi politik mereka di Pemilu sebagai bentuk kesadaran politik mereka...” (Banurea, Wawancara, 6 Agustus, 2018).

Pernyataan di atas memberikan perhatian kepada setiap warga negara secara luas untuk berpartisipasi dalam arena politik terutama pada Pemilu karena karakteristik negara demokrasi menghendaki adanya partisipasi warga secara aktif untuk memilih dan dipilih dalam jabatan politik. Motivasi mayoritas Caleg etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dilatarbelakangi keinginan untuk berpartisipasi secara langsung dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membangun daerah melalui kewenangan lembaga DPRD yang dapat mengontrol lembaga eksekutif.

Kendati motivasi tersebut telah berada pada posisi yang tepat namun motivasi tersebut tidak didukung dengan kompetensi pengetahuan kedewanan yang semestinya telah dimiliki sejak awal dari setiap Caleg. Norris (2006: 89, 91) menyebutkan individu yang akan maju menjadi Caleg sebaiknya memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai kebijakan atau berbagai karir dalam jabatan politik maupun pemerintahan. Dari 12 Caleg etnis Tionghoa yang menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut ditemukan Caleg dengan yang baru bergabung kedalam partai menjelang Pemilu dan hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara lengkap latar belakang dari beberapa etnis Tionghoa yang berpartisipasi menjadi Caleg di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut pada kurun waktu era pasca-Orde Baru digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel: 6.1.1. Inisiatif Pencalonan dan Motivasi Caleg DPRD Provinsi Sumut Dari Etnis Tionghoa

No	Caleg	Inisiatif Pencalonan	Motivasi	Tingkat Pendidikan
1	Ferdinan Godang	Pribadi	Normatif	Sarjana
2	Yo Emil Lines	Pribadi	Normatif	Sarjana
3	Haryanto	Pribadi	Normatif dan Rekognisi	Sarjana
4	Ng Kok Pheng	Pribadi	Normatif	SMA
5	Tjia Susanto Wijaya	Pribadi	Normatif	Sarjana
6	Tony Chandra	Pribadi	Normatif	Sarjana
7	Sonny Firdaus	Pribadi	Normatif	Sarjana
8	Brilian Moktar	Partai	Normatif dan Rekognisi	Magister
9	Ramli	Partai	Normatif	SMA
10	Julitari	Keluarga	Normatif	SMA
11	Sukiran	Rekan	Rekognisi	Magister
12	Sanny Joan Salim	Rekan	Normatif	Sarjana

Tabel di atas memperlihatkan seluruh Caleg etnis Tionghoa memiliki inisiatif dan motivasi yang beragam untuk terlibat menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut di Pemilu yang pernah berlangsung pada era pasca-Orde Baru. Motivasi normatif diartikan sebagai kewenangan dan fungsi yang dimiliki anggota DPRD Provinsi yaitu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, legislasi, kontrol terhadap kebijakan eksekutif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Motivasi rekognisi sebagai motivasi yang disandarkan pada kehendak untuk memperjuangkan kepentingan kelompok dalam memperoleh kesetaraan dan perlakuan yang sama dalam praktek kehidupan di berbagai bidang yang tidak sekedar hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Motivasi normatif dan rekognisi dimaksudkan sebagai bentuk kombinasi dari motivasi normatif dan motivasi rekognisi.

6.1.2. Masa Pencalonan

6.1.2.1. Rekrutmen di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) didirikan tahun 1999 oleh Megawati Sukarno Putri yang sekaligus menjadi tokoh penting dalam partai ini (lihat Jensen, 2008: 34). PDIP melakukan rekrutmen Caleg dengan sistem rekrutmen terbuka dan tertutup. Rekrutmen terbuka yaitu rekrutmen yang dilakukan tanpa memandang status sosial (agama, suku), politik dan ekonomi warga negara Indonesia yang ingin mendaftar menjadi Caleg di partai politik PDIP. Mekanisme rekrutmen terbuka ini dilaksanakan dengan cara Bacaleg membuat pengajuan permohonan dengan melengkapi sejumlah syarat berkas administrasi. Sedangkan pada rekrutmen tertutup dilakukan dengan cara penunjukan atau mengangkat seseorang dari kader partai atau non kader partai untuk menjadi Caleg (lihat Kumalasari, Utomo, dan Yuwanto, 2016: 14-16). Sistem rekrutmen tertutup dilakukan setelah ada sejumlah pertimbangan strategis dan politis dari partai atau dapat dikarenakan patronase dan klientelisme (Yunita Kurniaty, Hidayat, Efendy, & Sinaga, 2016: 170).

Menurut Brilian Moktar (Wawancara, 2018) rekrutmen Caleg DPRD Provinsi Sumut yang dilakukan PDIP pada Pemilu pasca-Orde Baru didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku saat itu dan pada Pemilu terbaru (Pemilu 2014) menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain Undang-Undang terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan partai. Ketiga instrumen ini memberikan pengaturan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi Bacaleg dan kemudian ditetapkan menjadi Caleg etnis Tionghoa dari PDIP Provinsi Sumut. Proses rekrutmen Caleg di internal PDIP pada setiap Pemilu dilakukan dengan tahapan 1) administrasi, 2) penjangkaran, 3) penetapan. Tahapan ini berlaku sama untuk setiap Caleg termasuk Caleg dari etnis Tionghoa (Moktar, Wawancara, 20 Februari, 2017).

Ketiga tahapan dalam proses rekrutmen Caleg DPRD Provinsi Sumut yang dilakukan PDIP mencerminkan teori rekrutmen Caleg yang dikemukakan Norris (2006: 89-91) terdapat 3 tahapan yang dilakukan partai politik dalam melakukan rekrutmen Caleg yaitu: 1) sertifikasi, 2) nominasi dan 3) pemilihan. PDIP memanifestasikan tahapan sertifikasi kedalam tahap administrasi yang meliputi pendaftaran dan berkas administrasi. Tahap nominasi dimanifestasikan PDIP kedalam tahapan penjangkaran yang meliputi kelengkapan dari berkas administrasi dan wawancara. Pada tahap penetapan Caleg, PDIP Provinsi Sumut memisahkan tahapan ini dari tahapan penjangkaran atau nominasi karena tahapan penetapan berkaitan dengan komunikasi antar struktur organisasi partai ditingkat pengusul ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan keputusan.

Rekrutmen Caleg DPRD Provinsi Sumut dilakukan PDIP dengan sistem rekrutmen terbuka, penetapan Caleg didasarkan pada pertimbangan rasionalitas (Moktar, Wawancara, 20 Februari, 2017). Moktar juga menyatakan secara umum tahapan seleksi di atas diberlakukan sama untuk semua Caleg kecuali ada

pertimbangan khusus. Pertimbangan khusus ini mengarah pada mekanisme sistem rekrutmen tertutup di PDIP. Seperti Moktar sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut yang telah terpilih di Pemilu 2009 dan mencalonkan kembali di Pemilu tahun 2014 tidak melalui serangkaian tahapan seleksi (Moktar, Wawancara, 20 Februari, 2017).

Mekanisme seperti ini dapat terjadi bila partai telah mengenal dan mengetahui secara persisi popularitas dan elektabilitas dari Caleg. Pada situasi ini Caleg akan dipahami sebagai aset partai yang sangat berharga. Perlakuan yang diberikan PDIP Provinsi Sumut kepada Moktar tanpa melalui penjangkauan murni disebabkan karena figur Moktar sangat populer, elektabilitas yang tinggi serta jaringan pendukung yang luas. Sikap PDIP terhadap Moktar bukan didasarkan pada status Moktar sebagai etnis Tionghoa karena Caleg dari etnis Tionghoa lainnya seperti Godang mengikuti tahapan seleksi secara normal (Godang, Wawancara, 14 Desember, 2017).

Pada kasus rekrutmen Caleg DPRD Provinsi Sumut di Pemilu tahun 2009 PDIP tidak memberlakukan proses yang sama kepada Moktar. Dari penjelasan Moktar inisiatif dorongan menjadi Caleg datang dari elit PDIP Provinsi Sumut ketika Pemilu tahun 2009, kemudian Moktar menerima inisiatif dorongan tersebut dan hanya melengkapi persyaratan berkas administrasi. Kasus seperti Moktar memperlihatkan ada pertimbangan khusus partai terhadap Moktar. Dari temuan lapangan yang didapatkan Moktar sebagai contoh etnis Tionghoa yang memiliki interaksi dan aktivitas luas di bidang sosial politik dan sosial ekonomi sehingga Moktar memiliki aspek popularitas namun aspek elektabilitas di Dapil tertentu. Ini

memperlihatkan PDIP menggunakan dua sistem rekrutmen Caleg yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

Pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 PDIP mengakomodasi 1 Caleg etnis Tionghoa bernama Brilian Moktar yang ditempatkan berkontestasi di Dapil Sumut 1. Dapil Sumut 1 meliputi wilayah kecamatan yang berada di Kota Medan. Pemilu ini sekaligus sebagai awal untuk pertama kalinya PDIP mengakomodasi etnis Tionghoa sebagai Caleg DPRD di tingkat Provinsi Sumut. Sikap PDIP Provinsi Sumut ini tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang pada area wilayah ibu kota Provinsi yaitu Kota Medan tepatnya pada masa-masa menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan tahun 2010 PDIP telah “menggadang-menggadang” beberapa nama calon kepala daerah diantaranya dari etnis Tionghoa Sofyan Tan dan akhirnya Sofyan Tan ditetapkan menjadi calon kepala daerah dari PDIP Kota Medan.

Menurut Henry Jhon Hutagalung (Wakil Ketua PDIP Provinsi Sumut) pengakomodasian Caleg etnis Tionghoa di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 sebagai respon partai dalam mengamati politik lokal (Pilkada) di tingkat Kota Medan beberapa tahun sebelum akhirnya Sofyan Tan resmi dicalonkan PDIP untuk berkontestasi di Pilkada Kota Medan tahun 2010. Bagi Hutagalung situasi ini sebagai momentum bagi PDIP untuk meraih dukungan politik dari segmentasi etnis Tionghoa dengan cara menempatkan figur-figur etnis Tionghoa dalam daftar Caleg termasuk di tingkat Provinsi Sumut (Hutagalung, Wawancara, 21 Oktober, 2018).

Dalam pandangan Hutagalung PDIP mencari figur-figur yang memiliki peluang terpilih seperti figur Brilian Moktar. Pernyataan ini dijelaskan Hutagalung dengan mengatakan:

“...Kalau Brilian Moktar telah populer, punya network yang luas, telah dikenal luas dikalangan etnis Tionghoa dan kemudian secara finansial telah mampu dan yang paling penting lagi Brilian Moktar merupakan kader PDIP...” (Hutagalung, Wawancara, 21 Oktober, 2018).

Pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 PDIP terlihat memperluas pengakomodasian terhadap etnis Tionghoa menjadi Caleg di tingkat Provinsi. Dalam Pemilu ini PDIP mengakomodasi 5 orang Caleg dari etnis Tionghoa yang ditempatkan di beberapa Dapil berbeda. Pada Dapil Sumut 1 terdapat nama Brilian Moktar, SE.,MM dengan nomor urut 1 dan Ferdinan Godang, SE.,SH. dengan nomor urut 8. Pada Dapil Sumut 2 PDIP menempatkan seorang perempuan dari etnis Tionghoa bernama Juliutari dengan nomor urut 5, Pada Dapil Sumut 3 terdapat Sukiran, SH., M.Kn dengan nomor urut 8 dan terakhir pada Dapil Sumut 12 PDIP menempatkan Yo Emil Lines, SE. Dalam kontestasi Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut PDIP tercatat memiliki jumlah Caleg etnis Tionghoa terbanyak dari partai lainnya seperti partai Gerindra (2 orang), PKPI (2 orang), PAN (1 orang) dan PKB (1 orang).

Jumlah Caleg etnis Tionghoa PDIP yang lebih banyak dari partai lain dapat dikarenakan 2 sebab yakni 1) platform ideologi PDIP sebagai partai nasionalis yang terbuka konsen terhadap kelompok yang termarginalkan secara sosial, ekonomi dan politik. 2) PDIP memiliki beberapa sumber daya manusia dari etnis Tionghoa yang telah memiliki bakat, kesadaran politik yang tinggi dan

pengalaman dan mampu “menarik” individu-individu yang berbakat di internal kelompok etnis Tionghoa. Argumentasi yang mendasari asumsi ini ialah dengan melihat latar belakang motivasi Moktar, Godang dan Sukiran memilih bergabung menjadi kader PDIP karena PDIP dianggap mampu memanifestasikan ideologi Nasionalisme Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, konsisten membela rakyat kecil dan menjunjung tinggi nilai multikultural.

Menurut Moktar sikap konsisten yang berlaku di PDIP sesuai dengan karakter etnis Tionghoa yang suka dengan sikap konsisten. Dalam konsisten terdapat semangat disiplin. Selain itu Moktar meyakini nilai-nilai multikultural yang di pelihara PDIP membuat rasa nyaman etnis Tionghoa yang bergabung di PDIP (Moktar, Wawancara, 20 Februari, 2017). Orientasi PDIP untuk mendapatkan Caleg yang layak didasarkan pada pengalaman politik, jaringan, popularitas dan elektabilitas Caleg yang akan diusung. Sejumlah nama seperti Moktar telah memiliki pengalaman politik yang tidak diragukan lagi karena Moktar telah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009.

Pengalaman Godang dalam politik elektoral (Pemilu) memiliki pengalaman pernah menjadi Caleg DPRD Kota Medan tahun 2004 dari PD dan tahun 2009 mendaftarkan kembali menjadi Caleg DPRD Kota Medan dari PKPI. Nama lainnya yang memiliki pengalaman politik ialah Sukiran yang pernah menjadi Caleg DPRD Kota Medan tahun 2004 dari PPIB. Sejumlah Caleg ari etnis Tionghoa ini telah memiliki pengalaman yang cukup dalam kontestasi legislatif dan pengalaman aktivitas di lintas partai pada Pemilu yang lalu secara

otomatis memperluas jaringan sosial dan politik mereka yang pada akhirnya meningkatkan popularitas mereka.

Seperti yang kita pahami hubungan partai dengan warga di arena Pemilu bahwa partai politik sebagai media untuk menyalurkan partisipasi politik warga dan partai politik bertugas untuk menempatkan warga pada arena politik elektoral. Sehingga terkait dengan partisipasi warga untuk menjadi Caleg di PDIP sebagai partai nasionalis yang terbuka terhadap seluruh golongan PDIP menerima pengajuan setiap warga yang ingin mendaftarkan diri menjadi Caleg dengan memenuhi persyaratan yang sesuai peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU dan peraturan partai yang berlaku di PDIP.

Persyaratan menjadi Caleg di PDIP selain berkaitan dengan persyaratan yang berkaitan dengan unsur administrasi (dokumen) PDIP turut menekankan unsur pemahaman ideologi dan pengetahuan politik dari setiap Bacaleg yang ingin menjadi Caleg. Penekanan terhadap pengetahuan politik bagi setiap Caleg berkaitan dengan kemampuan kinerja ketika nanti terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi, kinerja ini diharapkan berkontribusi terhadap perubahan yang positif dalam kemajuan daerah. Sukiran yang merupakan pengurus PDIP Kota Medan sekaligus sebagai Caleg etnis Tionghoa dari partai PDIP pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 mengatakan untuk dapat merubah “sistem” maka kita harus masuk ke dalam sistem untuk membuat perubahan (Sukiran, Wawancara, 25 Juli, 2018).

Dari pendapat Sukiran di atas menggambarkan kesadaran politik yang tinggi dalam dirinya. Kesadaran politik tersebut terbentuk dari pengalaman politik

yang pernah dilalui Sukiran. Jumlah kalangan etnis Tionghoa di Provinsi Sumut yang memiliki kesadaran politik yang tinggi masih sangat terbatas namun secara bertahap partisipasi politik etnis Tionghoa dalam kontestasi politik elektoral di wilayah Provinsi Sumut telah mulai meningkat.

Rekrutmen politik pada partai PDI Perjuangan yaitu menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dan sistem rekrutmen politik tertutup yang diberlakukan sama terhadap setiap Bacaleg yang ingin menjadi Caleg di PDIP. Peningkatan jumlah Caleg etnis Tionghoa yang berkontestasi pada Pemilu DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 dari PDIP teridentifikasi dikarenakan 2 sebab yakni: 1) citra partai (PDIP) yang dianggap sebagian kalangan etnis Tionghoa sebagai partai nasionalis dan konsisten membela kelompok marginal. 2) Caleg etnis Tionghoa yang telah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 (Brilian Moktar) telah berkontribusi terhadap penyelesaian kepentingan masyarakat termasuk masyarakat dari kalangan etnis Tionghoa sehingga berdampak pada meningkatnya kesediaan etnis Tionghoa masuk dalam arena politik.

6.1.2.2. Rekrutmen di Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Gerindra telah mengikuti Pemilu sebanyak 2 kali (Pemilu 2009 dan 2014) dengan perolehan suara yang sangat baik secara nasional. Sebagai partai yang tergolong baru dan cukup populer membuat partai Gerindra terus berbenah dalam internal organisasi termasuk dalam bidang rekrutmen politik. Dalam upaya melakukan rekrutmen politik untuk ditempatkan dalam jabatan legislatif partai Gerindra melakukan proses seleksi politik untuk mengetahui kelayakan seseorang

menjadi calon legislatif (Caleg). Dalam tataran teoritis kelayakan seseorang untuk menjadi Caleg menurut Norris (2006) perlu untuk dipertimbangkan karena berkaitan dengan peluang keterpilihan Caleg di daerah pemilihan. Seseorang dikatakan layak menjadi Caleg bila memiliki pengalaman, aktivitas di arena sosial, politik, ekonomi serta popularitas di daerah pemilihan Norris (2006: 89-94).

Meski Gerindra telah mengikuti Pemilu di tahun 2009 namun baru pertama kali di Pemilu tahun 2014 mengakomodasi etnis Tionghoa dalam daftar Caleg DPRD di tingkat Provinsi Sumut. Rekrutmen Caleg yang digunakan Gerindra mempedomani ketentuan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU yang berlaku pada Pemilu tahun 2014 kemudian terdapat peraturan internal partai yang mengatur tata cara proses rekrutmen. Proses rekrutmen Caleg yang diterapkan Gerindra Provinsi Sumut melalui 4 tahapan yaitu: 1) administrasi, 2) pembobotan Bacaleg, 3) wawancara dan 4) tahap penetapan (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018).

Keempat tahapan ini berada di dalam konsep dari teori Norris (2006: 89-91) mengenai tahapan proses rekrutmen Caleg yang dilakukan melalui 3 tahapan yaitu: 1) sertifikasi, 2) nominasi dan 3) pemilihan. Gerindra Provinsi Sumut memanasifestasikan proses sertifikasi kedalam tahapan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran dan berkas administrasi. Proses di tahapan nominasi di manifestasikan Gerindra kedalam tahapan pembobotan yang meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi, penelusuran latar belakang dan potensi Caleg. Gerindra memisahkan tahap wawancara dan tahap penetapan kedalam

aktivitas yang berbeda sementara Norris menyatukan tahapan tersebut kedalam tahapan nominasi kendati demikian proses rekrutmen yang diusulkan Norris (2006) secara garis besar berjalan dalam rangkaian proses rekrutmen Caleg yang dilakukan Gerindra Provinsi Sumut.

Partai Gerindra memiliki pola rekrutmen Caleg yang bersifat terbuka, yaitu setiap individu dari kader partai dan non kader partai lintas agama dan suku diberikan hak yang sama untuk mengajukan diri mendaftar menjadi Caleg di partai Gerindra dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU dan peraturan partai Gerindra (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018).

Menurut Tobing yang menjabat sebagai sekretaris Gerindra Provinsi Sumut partai Gerindra memiliki mekanisme rekrutmen politik yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan partai. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam rekrutmen Caleg di partai Gerindra untuk mendapatkan Caleg yang memiliki integritas dan elektabilitas yang tinggi untuk membangun kecerdasan bangsa melalui ranah politik (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018). Ranah politik yang dimaksudkan berkaitan dengan kontestasi di Pemilu serta fungsi dan kewenangan yang melekat dalam jabatan legislatif.

Persyaratan calon legislatif didasarkan pada peraturan yang berlaku seperti pada konteks Pemilu tahun 2014 menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 yang meliputi persyaratan usia, pendidikan, kesehatan dan kelengkapan administrasi. Peraturan

lainnya yang menjadi pedoman tambahan bagi partai politik untuk mempersiapkan Caleg ialah dengan mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh KPU sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam PKPU ini persyaratan Caleg diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 yang secara substansi memiliki persamaan dengan apa yang termuat di dalam pasal 51 dari UU Nomor 8 Tahun 2012 namun di dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013 terdapat pasal 6, 7, 8 dan pasal 9 yang memberikan penjelasan rinci mengenai persyaratan administrasi.

Selain memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU, setiap partai memiliki peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan rekrutmen Caleg. Menurut Tobing (2018) partai Gerindra memiliki peraturan partai yang mengatur mengenai mekanisme pendaftaran Bacaleg menjadi Caleg. Secara umum Tobing menyebutkan poin-poin penting diantaranya mempublikasikan masa pendaftaran Caleg, persyaratan, tahapan seleksi dan pembekalan Caleg. Rekrutmen Caleg di partai Gerindra memiliki proses seleksi dalam aspek administrasi, pembobotan, wawancara dan penempatan daerah pemilihan bagi Caleg. Seleksi pembobotan dan wawancara berfungsi sebagai rasionalisasi dalam menempatkan Caleg pada suatu daerah pemilihan (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018).

Latar belakang sosial, politik dan ekonomi yang dimiliki Caleg berkaitan erat dengan area jaringan yang telah terbentuk bersamaan dengan interaksi sosial,

politik dan ekonomi yang telah dilalui Caleg pada suatu daerah. Karena Pemilu bertujuan meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya maka jaringan harus luas tidak terbatas pada etnis, agama tertentu saja harus berbaur karena jaringan pendukung berfungsi untuk menggalang dukungan suara untuk Caleg (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018).

Bacaleg yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota partai Gerindra dan upaya partai Gerindra untuk menelusuri latar belakang sosial, politik, ekonomi dari seorang bakal calon legislatif (Bacaleg) bertujuan untuk mendapatkan individu yang layak menjadi Caleg. Kelayakan ini di rasionalisasi partai Gerindra melalui latar belakang pengalaman di bidang sosial, politik, ekonomi dan popularitas sebagaimana teori rekrutmen yang disebutkan Norris (2006: 89-94) mengacu pada pengalaman, interaksi sosial, politik ekonomi dan popularitas.

Saat era rejim Orde Baru berkuasa kebebasan politik belum menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia. Pada masa itu (Orde Baru) terdapat golongan warga negara yang termarginalkan secara politik seperti warga negara Indonesia keturunan etnis Tionghoa. Hak politik etnis Tionghoa di Indonesia baru diperoleh setelah gerakan Reformasi berhasil menggulingkan rejim Orde Baru. Pemilu tahun 1999 sebagai pemilu pertama yang diselenggarakan secara demokratis dan pada masa ini terjadi penguatan nilai-nilai demokrasi yang mengakui persamaan hak dalam bidang sosial, politik dan ekonomi bagi setiap warga negara.

Meski persamaan hak telah diterima etnis Tionghoa namun tidak semua etnis Tionghoa secara cepat menggunakan hak politik mereka, sikap ini bisa jadi dikarenakan dua kondisi: 1) trauma psikologis sebagai korban kekerasan tahun

1998 (lihat Tan, 2003: 48) dan 2) fase pembelajaran bagi etnis Tionghoa tentang politik dengan mengambil posisi sebagai “penonton” pasca jatuhnya rejim Orde Baru.

Dengan kesadaran politik etnis Tionghoa yang baru terbangun di Pemilu tahun 1999 serta trauma psikologi yang pernah dirasakan akankah etnis Tionghoa memiliki peluang menjadi Caleg dan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut ketika dihadapkan pada teori Norris (2006: 89-94) tentang rekrutmen Caleg yang menekankan pentingnya pengalaman, aktivitas sosial politik dan ekonomi serta popularitas Caleg di Dapil. Terhadap hal ini Tobing sebagai Sekretaris Gerindra Provinsi Sumut menjelaskan pada tahap pembobotan dalam proses rekrutmen Caleg, Gerindra akan menelusuri latar belakang dan potensi-potensi Caleg yang ada di suatu Dapil (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018).

Keberadaan Caleg DPRD Provinsi dari etnis Tionghoa di Gerindra pada Pemilu 2014 cukup mengundang perhatian karena alasan: 1) Orde Baru dipahami sebagian pihak sebagai rejim yang memposisikan etnis Tionghoa sebagai etnis yang marginal sekaligus rejim yang mendiskriminasikan etnis Tionghoa di era Orde Baru dan Prabowo Subianto (pendiri Gerindra) sebagai bagian dari rejim tersebut yang merupakan menantu dari Presiden Suharto serta pejabat tinggi militer di saat itu. 2) Di bawah pengaruh kekuasaan militer di saat itu (Orde Baru) terhadap keamanan dan ketertipan di wilayah daerah sedikit banyaknya telah menjadikan etnis Tionghoa (pengusaha) sebagai “korban” pemerasan oleh oknum-oknum. Asumsi ini terindikasi pada Pemilu tahun 2009 belum terdapat Caleg etnis Tionghoa pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut. Kehadiran Caleg etnis

Tionghoa di Pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 juga dapat digunakan untuk menggugurkan asumsi-asumsi di atas atau bisa disebabkan keberhasilan Gerindra Provinsi Sumut untuk menepis anggapan negatif mengenai figur Prabowo di saat era Orde Baru dan berhasil meyakinkan sebagian etnis Tionghoa terhadap Gerindra sebagai partai nasionalis dan terbuka.

Ketertarikan etnis Tionghoa mendaftarkan diri menjadi Caleg di Gerindra karena Gerindra sebagai partai terbuka, berhaluan nasionalis dengan ideologi Pancasila dan menghormati nilai-nilai multikultural (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018). Sugiati Santoso (Santoso) Wakil Ketua Gerindra Provinsi Sumut menyebutkan sikap Gerindra sebagai partai nasionalis diwujudkan dalam aktivitas partai termasuk dalam menerima pendaftaran Caleg, Gerindra tidak memilah-milah berdasarkan agama maupun etnis semua masyarakat luas dapat mendaftarkan diri menjadi Caleg dan mengikuti proses seleksi (Santoso, Wawancara, 4 Juni, 2018).

Dalam proses rekrutmen Gerindra memberikan penekanan terhadap rekrutmen terbuka yang berlaku semua golongan warga negara dari kader maupun non kader. Santoso menjelaskan secara spesifik partai Gerindra Provinsi Sumut tidak menetapkan ukuran perbandingan antar jumlah caleg kader maupun jumlah caleg non kader (tokoh masyarakat) melainkan dilihat dari sejauh mana kemampuan, kualitas dan loyalitas yang dimiliki oleh Bacaleg (Santoso, Wawancara, 4 Juni, 2018). Penjelasan yang dikemukakan Santoso sesuai dengan apa yang disampaikan Tobing (2018) bahwa partai Gerindra sebagai partai yang

terbuka bagi setiap warga negara dan penjangkangan Bacaleg untuk menjadi Caleg didasarkan atas pertimbangan jaringan, popularitas dan elektabilitas.

Dalam konteks Provinsi Sumut sangat terbatas jumlah etnis Tionghoa yang memiliki popularitas dan elektabilitas. Secara umum profesi masyarakat etnis Tionghoa dipahami sebagai pedagang dan karena itu popularitas figur yang muncul dari kalangan etnis Tionghoa dikenal sebagai pengusaha (pedagang) lokal di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumut. Popularitas figur etnis Tionghoa di bidang sosial dan politik sangat terbatas sekali. Menurut Juwono (2013: 111) keengganan etnis Tionghoa masuk keranah politik sebagai bentuk kehidupan subsistensi murni, yaitu sikap yang lebih mengutamakan selamat daripada menghadapi tantangan perubahan zaman.

Keterbatasan figur etnis Tionghoa yang populer dalam pandangan lainnya dikarenakan potret kehidupan sosial mereka yang dianggap eksklusif dan cenderung menghindari pembauran membuat popularitas figur etnis Tionghoa terlokalisir di area lingkungan mereka saja. Bila terdapat popularitas figur etnis Tionghoa yang bergerak ke area yang lebih luas itu dikarenakan interaksi sosial yang dilakukan telah membaaur.

Berangkat dari situasi kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat etnis Tionghoa di Provinsi Sumut maka akan sangat terbatas jumlah etnis Tionghoa yang mampu diterima menjadi Caleg. Dalam daftar calon tetap (DCT) Caleg DPRD Provinsi Sumut dari partai Gerindra terdapat 2 orang etnis yang ditempatkan pada Dapil berbeda yaitu Sonny Firdaus, SH pada Dapil Sumut 1 dengan nomor urut 4 dan Tony Chandra, SH pada Dapil Sumut 2 dengan nomor

urut 5. Jumlah Caleg etnis Tionghoa dari partai Gerindra yang sedikit berkompetisi di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 menurut Tobing dan Santoso (Wawancara, 2018) tidak dikarenakan faktor etnis atau agama, partai Gerindra memperlakukan rekrutmen Caleg dengan cara yang sama dengan melihat bagaimana kompeten yang dimiliki oleh setiap Bacaleg untuk menjadi Caleg. Sebagaimana Santoso dalam wawancara mengatakan:

“...Point penting apa yang diperhatikan dari (pencalonan) caleg yang akan diusulkan? Pertama yang diperhatikan pengurus yang aktif, anggota DPRD yang menjadi anggota partai tapi tidak menutup peluang dari kader yang direkrut seperti toko masyarakat, pengusaha, toko agama, aktivis...Partai Gerindra adalah partai yang plural, di DPC malah ketuanya dari etnis Tionghoa. Jadi gerindra ini adalah yang plural dan terbuka...” (Santoso, Wawancara, 4 Juni, 2018).

Sikap Partai Gerindra yang terbuka dalam menerima pencalonan bakal calon anggota DPRD diberlakukan bagi seluruh segmentasi etnis dan agama, kader partai dan non kader partai. Poin penting yang akan dipertimbangkan partai dalam penetapan bakal calon menjadi calon anggota DPRD didasarkan pada seberapa besar pengaruh dari figur Bacaleg dapat memperoleh suara di Pemilu. Berkaitan dengan mekanisme penetapan calon anggota DPRD (Caleg) di Partai Gerindra, Tobing (2018) mengatakan:

“...Calon legeslatif tingkat kabupaten kota ditetapkan oleh partai ditingkat provinsi, kemudian partai tingkat provinsi menyerahkan nama-nama kepada partai di tingkat. ...Tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sebagai motor penggerak utama dari partai. Selanjutnya akan diteruskan dan diproses oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang merupakan dewan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat provinsi, yang memiliki wewenang dalam memberikan pengajuan, penetapan, penyelenggaraan hingga memberikan penyelesaian terkait dengan masalah internal partai...” (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018).

Mekanisme penetapan Bacaleg menjadi Caleg di partai Gerindra secara umum memiliki persamaan dengan partai lainnya. Kesamaan itu terletak pada desentralisasi kewenangan di tingkat organisasi partai untuk melakukan rekrutmen dan seleksi kemudian pada tingkat yang lebih tinggi berwenang membuat ketetapan dengan pertimbangan yang telah diusulkan dari jenjang yang lebih rendah. Untuk memperjelas mekanisme penetapan Bacaleg menjadi Caleg di Partai Gerindra, Santoso mengatakan:

“...Adapun yang diterapkan oleh partai Gerindra dalam penentuan caleg dari penjangiran awal hingga final semua ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sehingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hanya menampung pendaftaran saja, dalam artian dewan pimpinan daerah sifatnya hanya memberi ulasan. Adapun yang menjadi point penting dari caleg yang diusulkan yaitu, caleg merupakan pengurus yang aktif, anggota DPRD yang mejadi anggota partai yang tidak menutup peluang dari kader yang direkrut seperti tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama dan aktivis sekalipun...” (Santoso, Wawancara, 4 Juni, 2018).

Rekrutmen Caleg yang dilakukan partai Gerindra bersifat terbuka untuk kader dan non kader partai, penetapan Bacaleg menjadi Caleg berorientasi pada faktor kelayakan menjadi Caleg dengan mempertimbangkan pengalaman, aktivitas sosial, politik, ekonomi dan popularitas sebagaimana teori rekrutmen yang dikemukakan Norris (2006).

6.1.2.3. Rekrutmen di Partai Amanat Nasional

Kelahiran PAN diprakarsai sejumlah tokoh-tokoh Muhamadi, aspek sejarah pembentukan PAN ini sekaligus membuat persepsi publik di Provinsi Sumut melebelkan PAN sebagai partai berhaluan ideologi Islam. Persepsi ini belum tepat, Allen (2012: 59) menyebutkan PAN sebagai partai berhaluan

nasionalis dengan menggunakan nilai-nilai keislaman dalam gerakan politik. Haluan PAN sebagai partai nasionalis dikuatkan kembali dengan platform partai (PAN) yang menegakkan nilai agama kedaulatan rakyat, Good Governance dan supermasi hukum serta kesejahteraan rakyat (lihat Sukmajati, 2011: 103-104). Sikap yang tergambar dari platform PAN mencerminkan nilai demokrasi dengan segala prinsip yang berlaku universal dalam nilai-nilai demokrasi sebagaimana pengurus PAN Provinsi Sumut Iskandar Batubara (Batubara) mengatakan PAN sebagai partai terbuka, nasionalis dan relegius.

Salah satu sikap keterbukaan PAN tercermin dalam rekrutmen politik yang dilakukan untuk menjaring Bacaleg menjadi Caleg. Dalam Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 keterbukaan PAN dalam menerima Bacaleg menjadi Caleg ditunjukkan dengan mengakomodasi Bacaleg dari kader partai dan non kader partai. segmentasi penerimaan Bacaleg dari non kader partai juga diperuntukan bagi lintas etnis dan agama. Keterbukaan PAN terealisasi dengan melihat daftar calon tetap (DCT) Caleg anggota DPRD Provinsi Sumut yang diusung PAN pada Pemilu tahun 2014 terdapat Caleg etnis Tionghoa beragama Budha bernama Tjia Susanto Wijaya (Wijaya). Wijaya mendapatkan nomor urut Caleg 3 dan ditempatkan pada Dapil Sumut 3 yang meliputi satu kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang.

Rekrutmen Caleg anggota DPRD Provinsi Sumut yang dilakukan PAN secara umum memiliki mekanisme yang hampir sama dengan kebanyakan partai lainnya. Dari wawancara yang dilakukan kepada Batubara (pengurus PAN

Provinsi Sumut) diketahui mekanisme rekrutmen Caleg dilakukan dengan tahapan administrasi, seleksi dan penetapan. Secara lengkap Batubara mengatakan:

“...Sebenarnya kan memang mendaftar seperti biasa, menyiapkan segala macam berkas administrasinya, mendaftar ke partai lalu setelah itu akan ada seleksi dari partai. Calon yang betul-betul yang mempunyai kredibilitas dan elektabilitas yang baik dan tinggi yang nanti bisa merekrut suara... Pertimbangan dari partai tingkat keterpilihan dari seorang Caleg yang mendaftar...”. (Batubara, Wawancara, 6 Agustus 2018).

Penjelasan yang diberikan Batubara memperlihatkan mekanisme rekrutmen yang dilakukan PAN dalam menjaring Bacaleg untuk ditetapkan menjadi Caleg anggota DPRD Provinsi dari PAN dilakukan dengan cara yang sederhana. Fokus utama dari PAN dalam seleksi adalah mendapatkan figur Caleg yang mampu memperoleh suara sebanyak-banyaknya di Pemilu, karakteristik dari figur Caleg seperti ini ditandai dengan popularitas dan interaksi yang luas yang dimiliki Caleg. PAN memahami pada setiap segmentasi demografi Dapil terdapat tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam meningkatkan perolehan suara partai di Dapil. Keberadaan Caleg etnis Tionghoa yang diusung PAN pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 sebagaimana Batubara mengatakan:

“...Ya memang ada pertimbangan khusus ya terkait dengan itu, selain memang beliau adalah kader partai kebetulan juga pengurus PAN maka yang menjadi pertimbangan kita adalah kader, mengedepankan kader, memprioritaskan kader kedepan lalu setelah itu tokoh masyarakat. Maka beliau direkomendasikan PAN untuk menjadi Caleg PAN..” (Batubara, Wawancara, 6 Agustus 2018).

Dari pernyataan Batubara di atas kemudian dikaitkan dengan keberadaan Wijaya sebagai Caleg PAN beragama Budha dari etnis Tionghoa maka poin penting yang dapat ditangkap dari pernyataan Batubara bahwa Wijaya memiliki pengalaman politik dalam berpartai dan kader partai yang aktif. Kondisi ini juga

turut memperjelas posisi PAN sebagai partai terbuka dimana terdapat kader partai beragama Budha. Selain sebagai pertanda PAN sebagai partai terbuka dan nasionalis namun PAN memiliki pertimbangan khusus berkaitan kelayakan seorang Caleg untuk ditempatkan pada suatu Dapil tidak terbatas pada segmetasi kader, non kader, suku ataupun agama sebagaimana Batubara mengatakan:

“...Dalam rekrutmen Caleg, PAN melihat demografi suatu daerah memang memerlukan tokoh tersebut...” (Batubara, Wawancara, 6 Agustus 2018).

Penjelasan yang diberikan Batubara di atas yang menekankan perolehan suara di setiap Dapil sebagai suatu kelajiman yang tentu setiap partai akan mempertimbangkan tingkat keterpilihan Caleg di Dapil karena tujuan utama partai politik di Pemilu adalah mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Sikap PAN dalam mengakomodasi Wijaya (Caleg etnis Tionghoa) dapat dipahami sebagai upaya PAN untuk meraih suara dari masyarakat etnis Tionghoa di Dapil 3, meski tidak menutup kemungkinan suara juga dapat berasal dari kalangan masyarakat luas.

6.1.2.4. Rekrutmen di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang mengambil posisi sebagai partai nasionalis (Vermonte, 2014: 83). PKPI sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang didirikan 15 Desember 1998 oleh sejumlah nama yang pernah berada di partai Golkar seperti Edi Sudrajat dan Hayono Isman. Pemilu tahun 1999 sebagai Peemilu pertama bagi PKP kemudian pada Pemilu tahun 2004 PKP

mengikuti Pemilu dengan mengubah nama menjadi PKPI, perubahan nama ini diduga karena PKP tidak lolos *electoral threshold* (Haris, 2014: 39; Tandjung, 2007: 109).

PKPI dapat dikatakan sebagai pelopor dalam sejarah pengakomodasian etnis Tionghoa sebagai Caleg DPRD di tingkat Provinsi. Pendapat ini didasarkan pada data Caleg di Pemilu tahun 1999 PKPI telah mengakomodasi 1 orang etnis Tionghoa bernama Haryanto dalam pemilihan DPRD Provinsi Sumut (lihat Wu Ling, 2014: 323). Rekrutmen terhadap etnis Tionghoa terus dilakukan PKPI pada era Pemilu pasca-Orde Baru. Pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut PKPI kembali mengusung Haryanto sebagai satu-satunya Caleg DPRD Provinsi Sumut dari etnis Tionghoa. Hasil Pemilu 1999, 2004 dan 2009 Haryanto belum berhasil terpilih karena gagal mendapatkan suara yang dibutuhkan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut.

Dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 PKPI memperluas jumlah Caleg etnis Tionghoa menjadi 2 Caleg yaitu Haryanto dan Shanny Joan Salim (Salim). Hal yang menarik pada Pemilu ini adalah Haryanto dan Salim ditempatkan bersaing pada Dapil yang sama yaitu Sumut 1. Situasi ini menimbulkan dua asumsi yaitu: 1) terjadi persaingan sesama etnis Tionghoa di Dapil atau 2) keberadaan Salim (Caleg perempuan) hanya untuk melengkapi kuota keterwakilan perempuan dalam daftar Caleg partai dan dalam prakteknya Salim tidak “bekerja” di Dapil. Dalam Pemilu ini Haryanto dan Salim tidak berhasil terpilih. Hasil ini sekaligus sebagai kegagalan ke 4 bagi Haryanto menjadi

anggota DPRD Provinsi Sumut dari Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu tahun 2014.

Dalam melakukan rekrutmen Caleg pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut di era pasca-Orde Baru PKPI mempedomani persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap Pemilu. Selain persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan PKPI memiliki peraturan di internal partai yang mengatur persyaratan dan teknis pelaksanaan rekrutmen Caleg di internal PKPI. Peraturan partai dalam AD/ART PKPI mensyaratkan setiap Bacaleg mengikuti sejumlah tahapan seleksi rekrutmen Caleg yang diselenggarakan PKPI Provinsi Sumut dan setiap Caleg PKPI bersedia menjadi anggota partai (PKPI).

Rekrutmen Caleg di PKPI memiliki tahapan seleksi administrasi, wawancara dan penetapan Caleg (Haryanto, Wawancara, 25 Mei, 2018). Haryanto merupakan Dewan Penasehat PKP Kabupaten Simalungun tahun 1999 kemudian menjadi ketua PKPI Provinsi Sumut tahun 2011-2016. Dengan begitu sewaktu empat Pemilu di era pasca-Orde Baru Haryanto terlibat dalam proses rekrutmen di internal partai terlebih lagi Haryanto sekaligus sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut dari etnis Tionghoa pada empat Pemilu pasca-Orde Baru. Berkaitan dengan rekrutmen Caleg DPRD Provinsi di PKPI Haryanto mengatakan:

“...Pada saat itu barangkali kan itu dibuka adanya sistem pendaftaran Caleg, barangkali semuanya terdapat unsur-unsur dan Undang-Undang juga Pancasila juga termasuk ya, untuk pendftarannya bersifat terbuka baik untuk kader dan non kader. Adanya sistem seleksi, seperti wawancara mengenai latar belakang calon peserta Caleg, dan berpengalaman dalam pengabdian di organisasi kepemudaan lah khususnya ya...” (Haryanto, Wawancara, 25 Mei, 2018).

Pernyataan Haryanto di atas menjelaskan rekrutmen Caleg di PKPI Provinsi Sumut dilakukan secara terbuka untuk seluruh kalangan (etnis, agama, kader dan non kader). Rekrutmen Caleg di PKPI menggunakan tahapan seleksi administrasi, wawancara dan penetapan Caleg. Tujuan dari seleksi ini untuk menelusuri latar belakang figur dari Bacaleg. PKPI menekankan pada aspek pengalaman dan aktivitas interaksi dari Bacaleg dalam kehidupan bermasyarakat termasuk aktivitas Bacaleg dalam dunia keorganisasian. Konsen PKPI dalam kegiatan rekrutmen Caleg sesuai dengan teori rekrutmen Norris (2006) yang memberikan perhatian pada aspek pengalaman, aktivitas sosial politik dan ekonomi serta aspek popularitas.

Berangkat dari pernyataan Ketua PKPI Provinsi Sumut (Haryanto) mengenai tolak ukur dalam keberhasilan Bacaleg menjadi Caleg di proses rekrutmen Caleg maka terkait dengan minimnya jumlah Caleg etnis Tionghoa dari PKPI yang disertakan mengikuti kontestasi Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 dikarenakan beberapa sebab yakni 1) masyarakat etnis Tionghoa kurang tertarik menjadi Caleg, dan 2) Sedikit sekali jumlah Bacaleg dari etnis Tionghoa yang memiliki kelayakan menjadi Caleg. Dari kondisi ini PKPI menetapkan 2 orang dari etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi dari PKPI yang ditempatkan pada Dapil yang sama yakni Dapil Sumut 1. Di Dapil 1 PKPI mengusung Haryanto, SH, dengan nomor urut 1 dan Sanny Joan Salim, SE dengan nomor urut 7.

Salah satu etnis Tionghoa yang menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PKPI merupakan ketua PKPI Provinsi Sumut, Haryanto memberikan alasan berkaitan dengan kelayakan dirinya menjadi Caleg. Haryanto mengatakan:

“..Awal mula saya tertarik ke dunia perpolitikan dimulai saat saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Darmawangsa, dan bergabung di Senat Kemahasiswaan dan banyak memasuki organisasi baik di Universitas maupun diluar. Setelah selesai di tahun 1994 saya bergabung di organisasi keagamaan yaitu agama Budha (generasi Budha-Budhis Indonesia), tidak lama saya diangkat menjadi Ketua Generasi Budha-Budhis Indonesia Sumatera Utara. Di tahun 1996 saya mengikuti (PNPI) Kota Medan, selama proses itu lanjut mengkader generasi kepemudaan dan bergabung untuk lebih dekat lagi dengan organisasi kepemudaan lainnya. Dari tahun 1999 saya memberanikan untuk bergabung di Ormas dan partai PKPI dengan penuh pengalaman dan kerja keras, dan akhirnya di proses untuk menjadi DPRD di Simalungun Sumatera Utara, yang pasti saya terpilih itu mungkin kedekatan yang saya jalankan artinya memperluas jaringan melalui aktif dalam organisasi merupakan faktor bagi pertama saya terpilih bergabung di partai politik dan memperoleh kursi legislatif di Sumut ini...” (Haryanto, Wawancara, 25 Mei, 2018)

Pernyataan Haryanto di atas menggambarkan pengalaman Haryanto di bidang sosial dan bidang politik cukup baik bila dibandingkan etnis Tionghoa pada umumnya. Asumsi ini terbentuk dari melihat pengalaman Haryanto yang aktif di keorganisasian mahasiswa sejak era Orde Baru. Selain itu Haryanto menjabat pada sejumlah organisasi sosial yang cukup populer di Provinsi Sumut ditambah lagi posisi Haryanto yang telah aktif menjabat di partai politik (PKPI) Sejak tahun 1999, Pada tahun 2004 pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Sejumlah pengalaman ini berimplikasi pada terbentuknya jaringan pendukung Haryanto sehingga dalam teori rekrutmen Caleg yang dikemukakan Norris (2006) Haryanto tergolong sebagai figur yang layak menjadi Caleg.

Menurut Haryanto rekrutmen Caleg PKPI sangat terbuka bagi etnisitas terlihat pada pemilu 2014 lalu terdapat 13 (tiga belas) orang Caleg etnis Tionghoa yang di terima PKPI untuk berkontestasi dalam Pemilu anggota DPRD di beberapa kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumut. Bacaleg yang terpilih menjadi Caleg PKPI adalah yang memiliki potensi dan berkualitas, memahami politik baik secara luas dan memiliki sikap partisipatif kepada masyarakat. Haryanto berharap setiap anggota (partai dan Celeg) dari etnis Tionghoa dapat lebih aktif dalam mengikuti dan memahami kegiatan yang dilakukan partai dan dengan etnis lainnya, dengan tujuan agar hubungan antar etnis di partai (PKPI) maupun antar partai lain semakin erat dan menganggap saudara sehingga PKPI semakin mendapat kepercayaan di mata publik (Haryanto, Wawancara, 25 Mei 2018).

Pandangan Haryanto di atas sejalan dengan pandangan Juliski Simorangkir (Simorangkir), Simorangkir menjabat sebagai ketua PKPI Provinsi Sumut tahun 2016 yang mengatakan sikap PKPI sebagai partai terbuka dan nasionalis. Sikap PKPI ini tercermin dalam proses rekrutmen Caleg yang membuka kesempatan bagi siapa saja lintas kalangan untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg (Simorangkir, Wawancara, Jnauari 2018). Fenomena jumlah etnis Tionghoa yang sedikit menjadi Caleg dari PKPI pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut secara lebih lengkap Juliski mengatakan:

“...Jumlah etnis Tionghoa yang sedikit menjadi Caleg PKPI di Pemilu DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 berkitan erat dengan sejarah dari posisi hak politik etnis Tionghoa yang dibatasi pada era Orde Baru bahkan cenderung sulit menjadi pegawai negeri. Kemudian hak politik masyarakat etnis Tionghoa baru diterima ketika masa reformasi dan tidak banyak masyarakat etnis Tionghoa membentuk kesadaran politik dalam

menggunakan hak politik mereka untuk menjadi Caleg...” (Simorangkir, Wawancara, 8 Januari, 2018).

Pernyataan yang disampaikan Simorangkir di atas melihat perspektif sejarah yang memposisikan hak politik etnis Tionghoa, Orde Baru membatasi hak etnis Tionghoa di dalam bidang politik termasuk dalam arena politik elektoral untuk menjadi Caleg. Minimnya jumlah etnis Tionghoa yang berkontestasi menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PKPI lebih dikarenakan rendahnya partisipasi dari kalangan etnis Tionghoa yang mendaftar menjadi Caleg di PKPI dan target suara dalam kontestasi Caleg DPRD Provinsi Sumut jauh lebih besar dari kontestasi Caleg DPRD kabupaten/kota.

6.1.2.5. Rekrutmen di Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa didirikan tanggal 23 Juli 1998 oleh sejumlah tokoh Nahdatul Ulama (NU), tokoh-tokoh yang memperakarsai pembentukan PKB diantaranya K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan K.H. Muchit Muzadi. Kelahiran PKB sekaligus pertanda awal gerakan baru dari elit NU untuk berpartisipasi dalam arena politik di Indonesia pada masa reformasi (lihat Ambardi, 2009: 143). Hasil Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu tahun 2014 PKB memperlihatkan PKB masih menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan secara nasional sehingga fungsi PKB sebagai partai untuk melakukan rekrutmen politik terus berjalan termasuk melakukan rekrutmen Caleg.

Dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut pertama kalinya di Pemilu tahun 2014 PKB mengusung 1 orang etnis Tionghoa sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut. Keberadaan Caleg DPRD Provinsi dari etnis Tionghoa di

PKB serta persepsi publik yang menganggap PKB sebagai partai Islam maka akan menarik untuk menyelami rekrutmen Caleg yang berlangsung di PKB. Sebagai partai peserta Pemilu tahun 2014 rekrutmen Caleg di PKB mempedomani peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU dan peraturan yang berlaku di internal partai.

Dalam lingkup Undang Undang (UU) terdapat UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam UU ini mengatur persyaratan mengenai usia, dan sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi seorang Caleg dari suatu partai politik. Kemudian terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam PKPU memuat persyaratan Caleg yang sama dengan apa yang dipersyaratkan oleh UU Nomor 8 tahun 2012 namun di dalam PKPU ini memberikan penjelasan rinci yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bagi Caleg.

Jansen Harahap (Harahap) sebagai sekretari PKB Provinsi Sumut menjelaskan selain dari persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di atas dalam internal PKB terdapat peraturan partai yang memuat mengenai persyaratan bagi seseorang untuk mendaftarkan diri menjadi Caleg di PKP. Persyaratan Caleg di PKB meliputi persyaratan kelengkapan administrasi, seleksi rekrutmen Caleg dan penetapan Caleg (Harahap,

Wawancara, 20 Maret, 2018). Berkaitan dengan tahap rekrutmen Caleg di PKB

Provinsi Sumut Harahap mengatakan:

“...Sepertinya ada tiga tahapan, pertama pendaftaran mengisi folmulir dan dibawa pulang agar dapat dipelajari sama mereka, terus setelah dipelajari ada, tapi ada juga yang mengambil formulisnya tetapi tidak dikembalikan lagi kepada kami tidak tau alasannya apa, lalu yang merasa cocok dengan partai PKB, mereka datang sendiri ke kantor kita dan menyerahkan folmulir tersebut yang sudah ditandatangani oleh mereka, apa lagi ada keterangan fakta dan integritas untuk mereka. Sebetulnya hal yang umum point integritasnya saja tidak korupsi, tidak melanggar KKN, menjalankan peraturan dan ketentuan yang telah dibuat oleh partai. Begitu lah...” (Harahap, Wawancara, 20 Maret, 2018)

Dari penjelasan Harahap di atas diketahui dalam proses rekrutmen Caleg setiap Caleg diwajibkan membuat fakta integritas dimana di dalam fakta integritas terdapat poin penting seperti tidak melakukan korupsi, mematuhi peraturan dan ketentuan di dalam partai. Fakta integritas ini dapat dipahami sebagai kontrak politik dalam menjaga moralitas Caleg bila nanti terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut. Berkaitan dengan adanya Caleg etnis Tionghoa beragama non muslim Harahap mengatakan:

“...PKB sebagai partai terbuka yang menghormati nilai-nilai multikultural dengan bingkai prinsip Islam... Demokrasi langsung dengan suara terbanyak mengharuskan partai dapat melihat segala potensi yang dapat meningkatkan hasil suara di Pemilu...” (Harahap, Wawancara, 20 Maret, 2018).

Penjelasan Harahap di atas memberikan perspektif baru bagi kaum awam dalam menilai PKB. Persepsi awam di Provinsi Sumut menganggap PKB sebagai partai Islam dengan begitu seluruh Caleg PKB merupakan Caleg beragama Islam. Dalam pernyataan Harahap yang telah dikutip di atas PKB yang menghormati nilai-nilai multikultural dengan demikian PKB sebagai partai terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikuti seleksi rekrutmen Caleg di PKB baik itu beragama

Islam, non Islam, kader partai maupun non kader partai. Ekawati (2016: 53) bagi non muslim yang ingin menjadi kader partai atau Caleg persyaratannya mereka harus mengenal karakter NU berkomitmen membesarkan NU dan PKB dan berinteraksi dengan NU. Sikap PKB yang inklusif dan menghormati perbedaan agama, suku bahkan kader dan non kader dikemukakan Ratnawati (2008: 72) dan Latif (2007: 145) meski kelahiran PKB diperakarsai sejumlah tokoh-tokoh Islam dari NU namun PKB memosisikan diri sebagai partai terbuka dengan prinsip moderat dan tetap mengusung ideologi Islam yang menghormati nilai multikultural.

Keterbukaan PKB dalam rekrutmen Caleg diperlihatkan pengurus PKB Provinsi Sumut melalui publikasi di media massa berkaitan dengan masa pendaftaran Caleg di PKB. Seruan untuk bergabung menjadi Caleg di PKB terbuka bagi siapa saja sebagaimana Harahap mengatakan:

“...Jadi prosesnya itu, yang pertama sebelumnya kita sudah punya aturan proses tentang itu, dan sudah fakum di tingkat DPRD yang pasti tahun 2014 kita sudah punya bisa dibidang kebijakan lah ya namanya itu 50 persen kita utamakan dari kami sendiri yang 30 persennya kita alokasikan untuk kader kader dalam, yang 20 persennya dari kalangan yang professional masyarakat umum. Untuk proses rekrut dalam membuka rekrutmen karena ini menyangkut masalah umum, termasuk untuk kader kita, yang pasti melalui media cetak dan jenis elektronik lah radio, kita buka secara umum, melalui pemasangan spanduk.” (Harahap, Wawancara, 20 Maret, 2018).

Menurut Harahap jumlah partisipasi politik etnis Tionghoa yang menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PKB hanya 1 orang di Pemilu tahun 2014. Caleg etnis Tionghoa satu-satunya dari PKB tersebut bernama Ng Kok Pheng. Menurut Harahap bila etnis Tionghoa ingin menjadi Caleg dan terpilih sebelum Pemilu mereka harus terlibat dalam aktivitas sosial masyarakat dan politik secara

aktif dan sungguh-sungguh. Karena pemilih dalam Pemilu berasal dari demografi yang beragam maka sebaiknya Caleg etnis Tionghoa harus dapat menembus dukungan suara diluar etnis mereka.

Dalam pertimbangan untuk menerima Bacaleg menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PKB, Harahap mengatakan:

“...PKB memberikan pertimbangan-pertimbangan Bacaleg menjadi Caleg didasarkan pada elektabilitas Caleg dan popularitas. Untuk mendapatkan Caleg seperti ini PKB dalam rekrutmen Caleg sangat terbuka tidak hanya dari kalangan muslim saja, melainkan kalangan non muslim. Dan faktanya terbukti sekarang dua orang dari tiga anggota DPRD Provinsi ada dua anggotanya adalah non muslim, ini membuktikan bahwa PKB benar adalah partai yang terbuka untuk semua agama seperti yang telah di tertuang dalam ideologi PKB yang sudah dijelaskan sebelumnya...” (Harahap, Wawancara, 20 Maret, 2018).

Penjelasan Harahap di atas mengisyaratkan rekrutmen yang dilakukan PKB terbuka bagi kalangan siapa saja. Keberadaan Caleg DPRD Provinsi Sumut dari etnis Tionghoa di PKB bukan sesuatu yang disengaja ataupun di upayakan mewakili segmentasi etnis. Keberadaan Caleg etnis Tionghoa dalam kontestasi Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut lebih dikarenakan kesediaan Caleg tersebut untuk mendaftarkan diri menjadi Caleg di PKB dan berhasil melalui seleksi rekrutmen yang diselenggarakan PKB yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan elektabilitas Caleg di Dapil yang diinginkan untuk berkontestasi. Hal ini sejalan dengan teori rekrutmen Norris (2006) yang menekankan aspek popularitas, elektabilitas, pengalaman dan aktivitas sosial politik dan ekonomi. Meski Caleg dari PKB Ng Kok Pheng belum memiliki pengalaman menjadi anggota DPRD namun PKB melalui seleksi rekrutmen Caleg mengetahui Ng Kok Pheng sebagai figur etnis Tionghoa yang populer di Dapilnya .

6.1.2.6. Rekrutmen di Partai Demokrat

Sejak Partai Demokrat sukses dalam Pemilu pertama yang diikuti tahun 2004 secara kelembagaan organisasi rekrutmen Caleg di PD dilakukan menjelang Pemilu. Rutinitas rekrutmen Caleg menjelang pemilu sebagai bagian dari fungsi partai dalam melakukan rekrutmen politik termasuk bagi PD yang melakukan rekrutmen Caleg di Pemilu selanjutnya yakni Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Dalam arena Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut PD telah mengakomodasi Caleg etnis Tionghoa di tingkat Provinsi Sumut sejak Pemilu tahun 2004, 2009 hingga Pemilu 2014.

Pada Pemilu tahun 2004 terdapat figur etnis Tionghoa bernama Ferdinan Godang (Godang) yang diakomodasi PD menjadi Caleg DPRD Provinsi di Dapil Sumut 1. Pada Pemilu ini Godang tidak terpilih dan kemudian Pada Pemilu tahun 2009 dan 2014 PD mengusung 1 orang figur etnis Tionghoa yang sama sebagai Caleg DPRD Provinsi bernama Ramli yang berkontestasi di Dapil Sumut 7 (Pemilu 2009) dan Sumut 8 (Pemilu 2014). Kondisi jumlah Caleg yang minim pada kedua Pemilu ini (2009, 2014) memunculkan 2 asumsi yakni: 1) minimnya ketersediaan figur etnis Tionghoa di Dapil dan 2) rendahnya minat etnis Tionghoa menjadi Caleg di Dapil.

Kamal Lubis (Lubis) pengurus Partai Demokrat (PD) Provinsi Sumatera Utara dalam wawancara mengatakan rekrutmen Caleg di PD pada Pemilu era pasca-Orde Baru dilaksanakan dengan mempedomani amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang yang berlaku ketika Pemilu diselenggarakan. dan terdapat peraturan internal partai (PD) yang mengatur mengenai persyaratan dan petunjuk

teknis pelaksanaan rekrutmen Caleg di setiap tingkat organisasi partai (Lubis, Wawancara, 8 Juni, 2018)

Rekrutmen Caleg di PD menurut Afrianty (2015: 65) dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya tahapan wawancara dan tes psikotes. Secara lengkap pengurus PD Provinsi Sumut Lubis (2018) menjelaskan mekanisme rekrutmen Caleg di PD meliputi tahapan seleksi administrasi, psikotes, wawancara dan penetapan Caleg. Untuk dapat menyelenggarakan tahapan rekrutmen Caleg pengurus PD Provinsi Sumut membentuk tim penjaringan Caleg sebagaimana dijelaskan Lubis dalam wawancara menjelaskan:

“...Partai Demokrat Provinsi Sumut membentuk tim penjaringan Caleg, merekrut Caleg dengan memprioritaskan kader partai, pengurus partai dan juga merekrut tokoh-tokoh masyarakat dari luar partai. Tim penjaringan menggodok Bacaleg menjadi Caleg dengan menyesuaikan terhadap Dapil Caleg...” (Lubis, Wawancara, 8 Juni, 2018).

Pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi didapati PD mengusung 1 orang Caleg etnis Tionghoa di setiap Pemilu meski awalnya PD konsentrasi di Dapil Sumut 1 pada pemilu 2004 kemudian Pemilu berikutnya (2009, 2014) konsentrasi PD bergeser ke Dapil Sumut 7 dan Dapil Sumut 8 dapat disebabkan tingginya jumlah etnis Tionghoa yang menjadi Caleg di lintas partai untuk bersaing di Dapil Sumut 1. Pada Dapil yang memiliki tingkat persaingan yang ketat dengan ditandai jumlah Caleg etnis Tionghoa yang banyak maka sikap untuk menempatkan Caleg etnis Tionghoa pada Dapil semacam ini tidak dapat memberikan hasil yang diinginkan.

Pada Pemilu tahun 2009 PD sukses menempatkan Caleg etnis Tionghoa bernama Ramli menjadi anggota DPRD Provinsi kemudian pada Pemilu 2014

Ramli ditempatkan pada Dapil Sumut 8 dengan nomor urut 1 namun pada Pemilu ini Ramli gagal terpilih. Meskipun demikian setidaknya-tidaknya PD telah menjelaskan keterbukaan PD dalam rekrutmen Caleg yang terbuka untuk segmentasi etnis dan agama. Sikap PD sebagai partai terbuka, nasionalis, relegius serta terbuka bagi semua kalangan (etnis, agama dan profesi) dinyatakan Hery Zulkarnain Hutajulu (Hutajulu) yang merupakan pelaksana tugas Ketua PD Provinsi Sumut (Hutajulu, 20 Oktober, 2018).

Sikap PD sebagai partai terbuka, nasionalis dan relegius dijelaskan kembali oleh salah seorang pengurus PD Provinsi Sumut, Kamal Lubis mengatakan:

“...Pada prinsipnya partai Demokrat ini kan partai terbuka, nasionalis dan juga relegius. Etnis manapun partai demokrat tetap membuka diri karena kita terbuka kepada etnis, agama dan tidak membedakan hal itu...” (Lubis, Wawancara, 8 Juni, 2018).

Lubis (2018) telah menyatakan dalam penerimaan Caleg PD memposisikan sikap sebagai partai terbuka, baik itu dari aspek etnis, agama, bahkan non kader partai. Dengan sikap seperti ini maka keberadaan Caleg etnis Tionghoa tidak menjadi perdebatan dalam PD karena telah sejalan dengan platform partai yakni partai terbuka, nasionalis dan relegius. Berkaitan dengan jumlah etnis Tionghoa yang tidak bertambah dalam daftar Caleg DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 kamal mengkaitkan dengan kondisi keterbatasan individu dari kalangan etnis Tionghoa yang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Substansi ini didapatkan dari pernyataan Lubis yang mengatakan:

“...Karena mereka (etnis Tionghoa) baru terlibat dalam aktivitas politik (pasca-Orde Baru), kemudian untuk sosialisasi ataupun interaksi mereka

terhadap internal partai mereka kurang sungguh-sungguh (aktif)...” (Lubis, Wawancara, 8 Juni, 2018).

Pernyataan Lubis di atas cukup relistis bila memperhatikan sejarah dari kebebasan politik baru diperoleh etnis Tionghoa di Indonesia setelah jatuhnya rejim Orde Baru. Dengan demikian proses kesadaran politik etnis Tionghoa baru mulai berjalan ketika Pemilu tahun 1999 namun proses kesadaran politik tersebut dalam pembentukannya berbeda-beda di setiap daerah dan di setiap struktur kekuasaan politik seperti halnya dalam konteks Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut kesadaran politik untuk menjadi Caleg di kalangan masyarakat etnis Tionghoa baru muncul di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009.

Partai politik menjalankan fungsi rekrutmen politik dalam konteks penerimaan Caleg berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menekankan pada persamaan hak politik bagi setiap warga negara untuk memilih dan di pilih. Persamaan hak dalam politik telah dimulai ketika Pemilu tahun 1999 diselenggarakan secara demokratis. Argumentasi ini menjelaskan tidak ada diskriminasi etnis dalam rekrutmen Caleg karena peraturan perundang-undangan telah memberi hak politik yang sama bagi setiap warga negara. Begitu juga dengan sikap PD Provinsi Sumut, sebagai partai terbuka bagi setiap golongan dan memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mendaftar menjadi Caleg sebagaimana Lubis mengatakan:

“...Partai Demokrat sebagai partai terbuka dalam rekrutmen Caleg... Poin penting sebagai pertimbangan untuk bacaleg menjadi Caleg di PD pertama ialah pengurus, aktif dan legislatif petahana. Caleg petahana menjadi bagian terpenting menjadi Caleg karena Caleg petahana sudah mengabdikan kepada masyarakat, sudah punya basis pendukung...” (Lubis, Wawancara, 8 Juni, 2018).

Pernyataan Lubis di atas mengarah pada penekanan perhatian PD dalam penetapan Bacaleg menjadi Caleg bergantung pada ketersediaan basis-basis pendukung Bacaleg suatu Dapil. Individu-individu dari Bacaleg yang memiliki akses jaringan pendukung merupakan tokoh dan populer di daerah masing-masing. Akses basis dukungan dan jaringan yang dimiliki Bacaleg menjadi poin penting bagi PD Provinsi Sumut dalam menetapkan Bacaleg menjadi Caleg PD. Pandangan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Jenny Berutu (Berutu) yang menjabat sebagai pengurus PD Provinsi Sumut dan sekaligus menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Dalam wawancara Berutu mengatakan:

“...Pendapat saya mengenai rekrutmen di Partai Demokrat khususnya pada etnis Tionghoa ya, kalau saya melihat itu dari popularitas artinya pada tingkat keterpilihannya tergantung dari popularitas calon peserta tersebut, nah kalau saya katakan bahwa keterbukaan Demokrat dalam etnisitas dapat dikatakan berbhenika Tunggal Ika, karena banyak dari anggotanya berasal dari beberapa etnis dan suku diantaranya Tionghoa dan ada juga suku Batak...” (Berutu, Wawancara, 16 Januari, 2018).

Pernyataan Berutu dan Lubis (Wawancara, 2018) sependapat terhadap penekanan perhatian PD dalam menetapkan Bacaleg menjadi Caleg bergantung pada popularitas dan elektabilitas Caleg. Pernyataan ini sejalan dengan teori rekrutmen yang disampaikan Norris (2006) bahwa partai perlu untuk mempertimbangkan kelayakan seorang Caleg dari aspek popularitas, pengalaman dan aktivitas sosial politik, ekonomi.

6.1.2.7. Pola Pendekatan Kombinasi Dalam Proses Rekrutmen Caleg Etnis Tionghoa di Enam Partai Politik Pada Pemilu DPRD Provinsi Sumut Pasca-Orde Baru: Pendekatan Ideologis, Elitis dan Pragmatis.

Rangkaian proses rekrutmen Caleg yang diusulkan Norris (2006: 89-91) meliputi 3 tahapan yaitu: 1) sertifikasi, yaitu Bacaleg memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan partai dan etika umum yang berlaku dalam sistem sosial, 2) nominasi, yaitu penjurangan Bacaleg menjadi Caleg dengan pertimbangan kelayakan dan 3) pemilihan, pada tahapan ini individu yang telah ditetapkan sebagai Caleg berkompetisi di Pemilu untuk meraih suara. Pertimbangan kelayakan dalam tahap nominasi Caleg disebutkan Norris (2006: 91) dengan mendasarkan 4 aspek pertimbangan yaitu: pengalaman, aktivitas sosial politik, status sosial ekonomi dan popularitas.


Analisis terhadap proses rekrutmen Caleg etnis Tionghoa yang dilakukan enam partai politik secara garis besar memperlihatkan prosedural rekrutmen yang dilakukan partai tidak sepenuhnya dijalankan partai terhadap Caleg etnis Tionghoa sebagaimana proses rekrutmen yang dikemukakan teori Norris (2006: 89-91). Rekrutmen etnis Tionghoa sebagai Caleg berlangsung dengan beragam pendekatan seperti pendekatan elitis, pendekatan prosedural, pendekatan ideologis dan pendekatan pragmatis.

Analisis di atas memperlihatkan suatu pola pendekatan dalam proses rekrutmen Caleg etnis Tionghoa yang berlangsung dengan pendekatan kombinitif

sebagai konsekuensi dari keterbatasan figur dikalangan masyarakat etnis Tionghoa yang memiliki peluang keterpilihan dengan indikator yang disebutkan Norris (2006: 91) meliputi pengalaman, aktivitas di bidang sosial politik, popularitas, status sosial dan ekonomi. Keterbatasan jumlah figur etnis Tionghoa terhadap indikator ini disebabkan sejarah Orde Baru dengan kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa menyebabkan terbentuknya sifat eksklusif etnis Tionghoa dilingkungan sosial, kesadaran politik yang baru terbentuk dan pembentukan kesadaran politik lebih dipengaruhi atas motivasi meraih pengakuan (rekognisi) akan eksistensi mereka terutama di bidang sosial ekonomi.

Sebagai etnis minoritas dengan segala kekurangan dan kelebihan yang melekat dalam masyarakat etnis Tionghoa di Provinsi Sumut dalam proses rekrutmen Caleg etnis Tionghoa di enam partai politik pada tingkat Provinsi Sumut di era pasca-Orde Baru didapatkan enam partai menggunakan pola pendekatan rekrutmen kombinasi. Kombinasi pola pendekatan tersebut bersumber dari 3 bentuk pola pendekatan sebagaimana digambarkan melalui bagan di bawah ini:

Gambar 6.1.2.7: Pola Pendekatan Kombinasi Ideologis, Elitis dan Pragmatis Dalam Proses Rekrutmen Caleg Etnis Tionghoa di Enam Partai Politik Pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumut Pasca-Orde Baru



Bagan di atas memperlihatkan pola rekrutmen Caleg dilakukan dengan tiga bentuk pendekatan yaitu: 1) ideologis, 2) elitis dan 3) pragmatis. Pendekatan ideologis diartikan selain faktor persyaratan dan sejumlah pertimbangan yang digunakan dalam penjaringan Caleg terdapat perhatian partai terhadap status seseorang Bacaleg sebagai kader partai yang aktif dalam kegiatan di internal partai dan tingginya intensitas aktivitas turun ke masyarakat sehingga menjadi bahan pertimbangan yang sangat kuat dalam mempengaruhi penetapan Caleg.

Pendekatan elitis dimaksudkan sebagai bentuk pengaruh dominan yang berasal dari tokoh elit di internal partai atau di luar partai dalam mempengaruhi penetapan Caleg. Pendekatan pragmatis diartikan sebagai pilihan penetapan Caleg yang didasarkan atas kebutuhan mendesak seperti kekurangan jumlah Caleg di Dapil dan kuota kaum perempuan yang belum terpenuhi serta kekuatan finansial dari Caleg etnis Tionghoa untuk mendukung aktivitas kegiatan politik Caleg dan partai.

Dalam meraih suara di Pemilu Caleg etnis Tionghoa “bermain” di jaringan individu dan jaringan kelompok sehingga pertarungan untuk meraih suara diposisikan sebagai pertarungan jaringan. Pada keadaan ini Caleg yang sejak dulu telah memiliki aktivitas di bidang sosial, politik dan ekonomi lebih mudah untuk membangun jaringan pendukung di Dapil. Setiap Caleg etnis Tionghoa berada pada posisi saling berkompetisi satu dengan lainnya di internal partai maupun di lintas partai namun ketika Caleg etnis Tionghoa terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut mereka akan berjuang untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan sekaligus memperjuangkan kepentingan kolektif dari kelompok etnis mereka yaitu memperoleh perlakuan yang sama sebagaimana warga negara pada umumnya yang tidak mendapat diskriminasi dalam urusan administrasi pemerintahan dan terhindar dari segala bentuk praktek pemerasan dari Preman.

Secara umum enam partai politik manifestasikan tahapan proses rekrutmen dengan tahap yang berbeda akan tetapi masih berjalan dengan substansi tujuan yang sama berkaitan dengan tahapan sertifikasi dan nominasi yang disebut Norris (2006). Enam partai politik dalam studi ini menjabarkan tahapan sertifikasi dan

nomominasi ke dalam 6 bentuk tahapan proses rekrutmen Caleg yaitu: 1) pendaftaran calon, 2) pemberkasan internal partai, 3) wawancara 4) penetapan 5) pemberkasan Pemilu dan 6) pemilihan di Pemilu. Setiap tahap memiliki fokus kegiatan yang berbeda sebagaimana terhadap hal ini Norris (2006: 92) menyebutkan partai berhak menentukan proses rekrutmen yang terjadi di internal mereka sendiri. Adapun aktivitas dalam setiap tahapan rekrutmen dijelaskan sebagai berikut: tahap 1) pendaftaran calon menyangkut pembukaan pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Sumut yang dilakukan partai politik di tingkat Provinsi dan pada tahapan ini individu yang berasal dari kader partai dan non kader partai (masyarakat luas) mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumut dengan membuat pengajuan diri melalui pengisian formulir pendaftaran. Di tahapan ini status seseorang masih berstatus sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumut.

Tahap 2) pemberkasan internal partai, tahap ini berkaitan dengan pemenuhan segala persyaratan administrasi yang ditetapkan partai politik berupa kesediaan menjadi anggota partai, terhadap hal ini Norris mengusulkan adanya periodeisasi masa keanggotaan partai bagi kader partai yang ingin maju menjadi Caleg karena ini akan membentuk loyalitas dan keakraban (Norris, 2006: 91). Persyaratan lainnya dalam peraturan internal partai berkaitan dengan kelengkapan identitas diri, foto, riwayat pendidikan dari setiap bakal calon anggota DPRD. Tahap 3) wawancara, setiap bakal calon anggota DPRD akan di wawancara oleh tim yang dibentuk partai politik. Wawancara ditujukan untuk mengklarifikasi kebenaran isi dari berkas pencalonan serta mengeksplorasi potensi sosial, politik

dan ekonomi yang ada pada setiap bakal calon. Pada tahapan ini bakal calon anggota DPRD melakukan sejumlah rasionalisasi kepada tim partai berkaitan dengan usulan daerah pemilihan (Dapil) dan nomor urut yang diharapkan bakal calon anggota DPRD.

Tapah 4) penetapan, dalam tahapan ini tim partai politik bersama pengurus partai politik melakukan penjaringan untuk menetapkan siapa yang dapat menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sumut. Sejumlah pertimbangan dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan penjaringan diantaranya aspek pengalaman, latar belakang sosial dan politik, status sosial ekonomi dan popularitas. Sejumlah pertimbangan ini sama dengan teori rekrutmen calon legislatif yang dikemukakan Norris (2006: 89-94) namun 12 calon anggota DPRD Provinsi Sumut dari etnis Tionghoa yang memiliki pengalaman sebagai Caleg dan anggota DPRD¹⁸ yaitu: Brilian Moktar (PDIP), Sonny Firdaus (Gerindra), Ramli (PD) Haryanto (PKPI). Kemudian etnis Tionghoa yang hanya memiliki pengalaman dengan status sebagai Caleg DPRD terdapat figur Sukiran (PDIP)¹⁹ dan Ferdinan Godang (PDIP)²⁰ selain pengalaman mereka sebagai Caleg mereka juga memiliki aspek aktivitas sosial dan politik, status sosial ekonomi dan popularitas. Sementara itu Juliutari (PDIP), Yo Emil Lines (PDIP), Tony Chandra (Gerindra), Tjia Susanto Wijaya (PAN), Sanny Joan Salim (PKPI), dan Ng Kok Pheng.(PKB) diketahui belum pernah memiliki pengalaman sebagai Caleg DPRD dan kecenderungan

¹⁸ Brilian Moktar, Sonny Firdaus, Ramli merupakan anggota DPRD Provinsi Sumut yang terpilih melalui mekanisme Pemilu. Kemudian Haryanto anggota DPRD Provinsi Sumut yang dipilih melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) di tahun 2004.

¹⁹ Sukiran pernah menjadi Caleg DPRD Kota Medan dari PPIB di Pemilu 2009.

²⁰ Ferdinan Godang pernah menjadi Caleg DPRD Medan dari PD Pemilu 2004, Caleg DPRD Kota Medan dari PKPI Pemilu 2009 dan kemudian maju kembali menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PDIP di Pemilu 2014.

mereka membaurkan diri dalam aktivitas sosial politik baru dilakukan ketika menjelang Pemilu meskipun umumnya mereka memiliki status sosial ekonomi yang cukup baik.

Terhadap realitas partai politik yang melakukan rekrutmen Caleg DPRD Provinsi Sumut terhadap etnis Tionghoa yang tidak memenuhi kriteria aspek pertimbangan yang disebutkan Norris (2006) studi ini memperoleh temuan baru bahwa partai politik memiliki pertimbangan lain yang berfungsi untuk mengkonversi kriteria yang disebutkan Norris (2006), pertimbangan yang diperhitungkan partai politik diantaranya untuk: 1) meraih dukungan suara sekecil atau sebesar apapun dari segmentasi etnis Tionghoa yang berdampak akumulasi perolehan suara partai di Pemilu, 2) rekrutmen Caleg etnis Tionghoa sebagai strategi agar tidak terjadi mobilisasi suara berdasarkan segmentasi etnis (Tionghoa) kepada salah satu partai, 3) jaringan sosial kekerabatan dalam internal etnis dapat diperankan sebagai “motor” pencari dukungan suara, 4) status sosial ekonomi Caleg etnis Tionghoa dengan segala sumber daya dan jaringan ekonomi yang melekat didalamnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan partai menghadapi Pemilu.

Tahap 5) dari tahapan rekrutmen Caleg di partai politik yaitu pemberkasan Pemilu, pemberkasan Pemilu dimaksudkan sebagai tahap Bakal Caleg DPRD yang telah ditetapkan sebagai Caleg DPRD mempersiapkan keseluruhan syarat berkas administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Norris (2006: 91) menyebutkan persyaratan undang-undang harus bersifat universal tidak kontroversial. Pada tahapan pemberkasan Pemilu partai

politik dan Caleg DPRD bekerjasama untuk mempersiapkan kelengkapan pemberkasan caleg dan setelah pemberkasan telah lengkap kemudian partai politik mengajukan daftar Caleg DPRD Provinsi Sumut beserta berkas pendukung ke KPU Provinsi Sumut. Selanjutnya KPU melakukan verifikasi berkas. Pada tahapan ini KPU Provinsi Sumut dapat mendiskualifikasi Caleg DPRD Provinsi Sumut bila pada hasil verifikasi didapatkan temuan yang melanggar ketentuan. Pada tahapan ini Caleg masih bekerja bersama partai dan partai memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua berjalan dengan semestinya.

Tahap 6) pemilihan di Pemilu, merupakan tahapan terakhir untuk mengubah status Caleg menjadi anggota legislatif (DPRD) dengan cara memperoleh suara dari para pemilih sesuai dengan kriteria jumlah suara yang ditetapkan melalui pertaturan perundang-undangan. Pada arena pemilihan di Pemilu Caleg yang memiliki tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang tinggi berpeluang mendapatkan suara yang banyak. Pada arena Pemilu aspek popularitas berperan sebagai ukuran untuk mengenal figur. aspek popularitas hanya mampu menembus daya pengenalan diri Caleg dikalangan pemilih ini mengartikan Caleg populer belum tentu di pilih. Kalangan pemilih akan memilih Caleg yang benar-benar telah memberikan kontribusi nyata bagi penanganan permasalahan masyarakat dan sejak lama telah bekerja untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Caleg seperti ini memiliki tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang tinggi dan paling berpeluang besar untuk terpilih menjadi anggota DPRD.

Keenam tahapan proses rekrutmen (pencalonan, pemberkasan internal partai, wawancara, penetapan, pemberkasan Pemilu dan pemilihan di Pemilu)

dilaksanakan seluruh partai politik (PDIP, Gerindra, PKB, PAN dan PKPI) dengan menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka. Rekrutmen politik terbuka dimanifestasikan partai politik kedalam tindakan menerima pendaftaran Caleg dari kader partai dan non kader partai (masyarakat luas) akan tetapi dalam mekanisme proses penetapan dari Bacaleg menjadi Caleg dilaksanakan dengan mekanisme tertutup. Mekanisme tertutup diartikan proses penetapan Caleg menjadi domain internal pengurus partai politik di tingkat Provinsi bersama pengurus partai di tingkat pusat.

Dari hasil pengamatan terhadap proses rekrutmen Caleg etnis Tionghoa di enam partai politik terdapat 3 isu penting yaitu: 1) rekrutmen Caleg berjalan dengan sistem terbuka namun proses rekrutmen berjalan secara tertutup. 2) *zero* desentralisasi kekuasaan, 2) keterbatasan jumlah sumber daya manusia di kalangan etnis Tionghoa yang layak menjadi Caleg, 3) proses penetapan Caleg yang berlangsung elitis dan 4) bekerjanya jaringan individu, organisasi dan kelompok untuk mempengaruhi proses penetapan Caleg.

Argumentasi terhadap isu-isu di atas didasarkan pada proses penetapan Caleg tidak adanya (*zero*) desentralisasi kekuasaan di internal partai politik, partai di tingkat Provinsi Sumut cenderung diposisikan sebagai penyelenggara kegiatan rekrutmen Caleg dan bertugas mengusulkan daftar nama Caleg ke partai di tingkat Pusat untuk mendapatkan keputusan penetapan Caleg DPRD Provinsi Sumut. Norris (2006: 92-93) memberi kritik atas kondisi ini, Bagi Norris demokrasi di internal partai harus terjadi kedalam bentuk pendelegasian kekuasaan atau desentralisasi kekuasaan sehingga partai di tingkatan lokal dapat membuat

keputusan kunci dalam penetapan hasil rekrutmen Caleg. Dalam studinya Norris menemukan kecenderungan desentralisasi kekuasaan di internal partai terjadi pada partai-partai “kecil” (Norris, 2006: 93).

Sentralisasi kekuasaan partai membuat pola komunikasi hanya bergerak disekitar lingkaran elit partai di tingkat lokal dengan elit partai di tingkat pusat, pada kondisi ini situasi perkembangan terhadap usulan daftar Caleg tersebut hanya diketahui oleh segelintir elit partai di tingkat Provinsi, elit partai tersebut diperankan oleh ketua dan sekretaris partai di tingkat Provinsi. Kondisi inilah yang digambarkan sebagai proses penetapan Caleg DPRD yang dilakukan secara tertutup. Kondisi ini “memaksa” setiap individu dari Bacaleg untuk mempergunakan jaringan pribadi, organisasi dan kelompok untuk dapat mengakses informasi dari proses tersebut dan berusaha untuk memperjuangkan dirinya muncul dalam daftar caleg DPRD Provinsi Sumut.

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dilapangan serta gejala-gejala interaksi yang ditemukan terhadap partai dan Caleg etnis Tionghoa dalam proses rekrutmen Caleg di Pemilu anggota DPRD tahun 2014 diketahui proses rekrutmen Caleg etnis Tionghoa yang berlangsung pada enam partai politik dalam studi ini menunjukkan proses tahapan rekrutmen dilakukan melalui enam tahapan (pendaftaran calon, pemberkasan internal partai, wawancara, penetapan, pemberkasan Pemilu, pemilihan di Pemilu) dengan tiga bentuk pendekatan yaitu pendekatan ideologis, elitis dan pragmatis.

6.1.3. Latar Belakang Sosial, Politik dan Ekonomi Caleg Etnis Tionghoa

Dalam teori rekrutmen politik Norris (2006), Norris memberikan konsep kelayakan seseorang untuk dapat menjadi Caleg dengan memenuhi 4 aspek pertimbangan salah satu diantaranya adalah aspek latar belakang sosial politik dan ekonomi. Menurut Norris (2006: 91) latar belakang aktivitas sosial ekonomi dan politik menjadi pertimbangan penting dalam proses rekrutmen Caleg di partai politik karena berkaitan dengan peluang keterpilihan di Pemilu dan juga kualitas kinerja yang mereka hasilkan setelah menjadi anggota legislatif (lihat Norris, 2006: 94).

Pernyataan Norris yang mengkaitkan latar belakang Caleg turut mempengaruhi peluang perolehan suara Caleg di Pemilu berkaitan dengan peran dan manfaat dari latar belakang sosial politik dan ekonomi tersebut. Dalam tataran teoritis latar belakang sosial politik dan ekonomi disebut Putnam, Leonardi, & Nonetti (1993) sebagai modal sosial. Modal sosial menurut Putnam, Leonardi, & Nonetti (1993: 36) sebagai hubungan interaksi sosial antar manusia yang meliputi aspek organisasi sosial, jaringan sosial dan norma dan kepercayaan. Dalam arena Pemilu mobilisasi suara dapat dilakukan Caleg dengan memanfaatkan jaringan sosial di setiap organisasi sosial. Tinggi rendahnya kekuatan mobilisasi yang dapat dilakukan Caleg dalam wilayah organisasi sosial bergantung pada rasa saling percaya antara Caleg dan para pemilih (masyarakat dalam organisasi sosial).

Tabel: 6.1.3.1. Latar Belakang Sosial Caleg Etnis Tionghoa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Organisasi Sosial

No	Inisial Nama	Pendidikan	Organisasi Komunitas Etnis Tionghoa	Organisasi lain-lain
1	FG	Sarjana	PSMTI	Pujakesuma
2	BM	Magister	PSMTI, PASTI	
3	J	SMA	Perhimpunan INTI	
4	S	Magister	PSMTI, PASTI	BM PAN
5	YEL	Sarjana		
6	TC	Sarjana	PSMTI	
7	SF	Sarjana	Perhimpunan INTI	PERCASI
8	TSW	Sarjana		
9	H	Sarjana	Gema Budhi	Senat Mahasiswa, Kosgoro, KNPI, Yayasan Sosial Prasetia Utama
10	SJS	Sarjana		
11	NKP	SMA		
12	R	SMA		PP, HKTI, SKM Nusantara, Yayasan Sosial PAS Gst, LSM Perlahan, KONI, GAWANI, ASPANJI, KADIN, GAPENSI, PMK

Keterangan: Ferdinan Godang (FG), Brilian Moktar (BM), Juliutari (J), Sukiran (S), Yo Emil Lines (YEL), Tony Chandra (TC), Sonny Firdaus (SF), Tjia Susanto Wijaya (TSW), Haryanto (H), Sanny Joan Salim (SJS), Ng Kok Pheng (NKP), Ramli (R). Sumber: KPU Provinsi Sumatera Utara dan diolah dari sumber lainnya. Sumber: KPU Provinsi Sumut, 2004, 2009, 2014 dan dari berbagai sumber lain.

Tabel di atas memperlihatkan sebaran latar belakang sosial Caleg etnis Tionghoa yang dibagi kedalam segmentasi pendidikan dan organisasi sosial. Pada segmentasi pendidikan formal posisi tertinggi ada pada Moktar dan Sukiran yang bergelar pendidikan Magister. Dari segmentasi organisasi sosial berbasis etnis terdapat 6 Caleg yang memiliki latar belakang keanggotaan dalam organisasi etnis

Tionghoa dan 6 Caleg lagi tidak memiliki latar belakang organisasi sosial berbasis etnis Tionghoa. Keterlibatan etnis Tionghoa dalam organisasi sosial berbasis etnis Tionghoa memiliki manfaat yang dapat dipergunakan Caleg untuk memobilisasi dukungan suara dikalangan etnis Tionghoa dalam organisasi komunitas.

Latar belakang seperti diuraikan di atas menurut Norris (2006: 91) mempengaruhi perolehan suara Caleg di Pemilu. Dalam perspektif organisasi, organisasi sosial berbasis komunitas etnis Tionghoa seperti PSMTI, PASTI dan perhimpunan INTI memiliki struktur dan sumber daya manusia yang dapat dipergunakan untuk kepentingan individu Caleg atau sebaliknya. Letak kekuatan individu untuk dapat mempengaruhi organisasi bergantung pada tingkat keaktifan individu di organisasi yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama (Tindall, Cormier, & Diani, 2012: 394).

Dari penelusuran terhadap latar belakang sosial politik dari 12 Caleg etnis Tionghoa didapatkan latar belakang yang berbeda-beda, dari temuan data di lapangan menunjukkan terdapat Caleg etnis Tionghoa yang memiliki latar belakang sosial politik yang tinggi dan rendah. Tinggi rendahnya latar belakang sosial politik Caleg dihitung melalui tingkat pendidikan formal Caleg dan jumlah organisasi sosial yang diikuti Caleg.

Dalam konteks Caleg etnis Tionghoa yang mencalonkan diri menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut di tahun 2014 didapatkan Caleg etnis Tionghoa yang aktif dalam kegiatan di organisasi komunitas etnis Tionghoa dalam jangka waktu yang lama seperti Moktar, Godang, Firdaus. Menurut Tindall, Cormier, & Diani (2012: 394) keaktifan individu dalam waktu yang panjang dalam aktivitas

organisasi dapat membentuk modal sosial individu di lingkungan organisasi sehingga individu dapat memperlakukan organisasi sebagai jaringan yang dapat di mobilisasi ke arena politik. Modal sosial dibentuk melalui kecerdasan sosial yang diperaktekkan dalam kehidupan sosial yang panjang.

Menurut Y. Liu dkk. (2006: 164) kecerdasan sosial adalah kemampuan individu untuk “menangkap” isyarat sosial dan mengambil peran aktif di situasi tersebut. Analogi sederhana yang dapat diberikan untuk menggambarkan kecerdasan sosial seperti perilaku aktif individu yang gemar memberikan pertolongan kepada individu lain dalam suatu lingkungan. Nilai positif akan didapatkan individu yang memberi pertolongan dan dampak dari nilai positif itu menjalar dalam berbagai dimensi seperti sikap simpati yang diberikan di Pemilu bila individu tersebut menjadi Caleg. Kecerdasan sosial dibentuk melalui proses waktu yang lama dan tidak dapat dibentuk secara instan terlebih lagi dilakukan bila sesaat akan menghadapi Pemilu.

Latar belakang sosial politik 12 Caleg etnis Tionghoa berdasarkan organisasi politik menunjukkan tingkat kematangan politik mereka berbeda-beda satu sama lainnya. Tingkat kematangan ini meliputi keterlibatan mereka di dalam organisasi sayap partai, konsistensi pilihan berkarir dalam partai dan keterkaitan pekerjaan dengan karir mereka menjadi Caleg. Caleg yang terlibat di organisasi sayap partai sebelum masa pencalonan Caleg Pemilu 2014 adalah Brilian Moktar (Moktar) dan Sanny Joan Salim (Salim). Moktar melibatkan diri dalam organisasi sayap partai PDIP bernama Taruna Merah Putih (TMP) sekitar tahun 2005. Salim pernah bergabung dalam organisasi sayap partai bernama Perempuan Peduli

Rakyat namun bukan di bawah naungan PKPI tapi di bawah naungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) karena pada Pemilu 2014 PPRN bukan sebagai partai peserta Pemilu. Pemilu tahun 2014 Salim maju dari PKPI dan tidak terdapat rekam jejak Salim terlibat dalam organisasi sayap partai di PKPI.

Dari penelusuran terhadap latar belakang sosial politik dari 12 Caleg etnis Tionghoa didapatkan latar belakang yang berbeda-beda, dari temuan data di lapangan menunjukkan terdapat Caleg etnis Tionghoa yang memiliki latar belakang sosial politik yang tinggi dan rendah. Tinggi rendahnya latar belakang sosial politik Caleg dihitung melalui tingkat pendidikan formal Caleg dan jumlah organisasi sosial yang diikuti Caleg. Caleg etnis Tionghoa yang berkontestasi di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 memiliki latar belakang sosial ekonomi yang mapan seperti pengusaha, wiraswasta dan karyawan swasta kecuali Juliutari yang pada saat pencalonan sebagai Caleg belum memiliki pekerjaan tetap dan belum pernah terlibat dalam organisasi partai politik. Namun pada umumnya Caleg etnis Tionghoa tergolong ke dalam stratifikasi sosial ekonomi yang mapan dengan karakter sebagai masyarakat perkotaan karena mereka bertempat tinggal di pusat-pusat perkotaan seperti Kota Medan.

Sebagian dari Caleg etnis Tionghoa masih bersikap eksklusif (tertutup) dalam kehidupan sosial mereka dan sebagian lagi dari Caleg etnis Tionghoa telah bersikap inklusif dengan tingkat intensitas pembauran bervariasi. Secara lebih lengkap latar belakang sosial Caleg etnis Tionghoa digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel: 6.1.3.2. Latar Belakang Sosial Politik dan Ekonomi Caleg Etnis Tionghoa Berdasarkan Organisasi Politik dan Pekerjaan

No	Inisial Nama	Organisasi Sayap Partai	Partai Politik	Kontestasi Pemilu	Pekerjaan
1	FG		PD 2004, PKPI 2009, PDIP 2014	Caleg DPRD Kota Medan 2004 dari PD, Caleg DPRD Kota Medan 2009 dari PKPI	Wiraswasta
2	BM	Taruna Merah Putih	PDIP	Caleg DPRD Prov Sumut 2009	Salesmen di PT. Multi Data, Supervisor di PT. Capella Dinamic Nusantara, General Manager di PT. Alfa Scorpil, Direktur Utama di PT. Roda-Roda Global Motolindo. Anggota DPRD Prov Sumut 2009
3	J		PDIP		Karyawan Swasta
4	S		PPIB 2009, PDIP 2014	Caleg DPRD Kota Medan 2009 dari PPIB.	Dosen Swasta, Pengacara
5	YEL		PDIP		Karyawan PT. BJSK Medan
6	TC	Gardu Prabowo	Gerindra		General Manager Marketing PT. Suryamas Mentari
7	SF		PPIB 2009, Gerindra 2014		Anggota DPRD Provinsi Sumut 2009 dari Gerindra
8	TSW		PAN		Wiraswasta/Pedagang
9	H		PKPI	Caleg DPRD Provinsi Sumut 2009 dari PKPI	Direktur Utama di PT. Duta Plastik Industri, Anggota DPRD Provinsi Sumut 2004 dari PKPI melalui PAW.
10	SJS	Perempuan Peduli Rakyat, Gapura Sumut	PPRN 2009, PKPI 2014		Karyawan Bouraq Airlines, Pengawas Komunikasi Tas
11	NKP		PKB		Wiraswasta
12	R		PD	Caleg DPRD Provinsi Sumut 2009	Anggota DPRD Provinsi Sumut 2009 dari PD

Keterangan: Ferdinan Godang (FG), Brilian Moktar (BM), Juliutari (J), Sukiran (S), Yo Emil Lines (YEL), Tony Chandra (TC), Sonny Firdaus (SF), Tjia Susanto Wijaya (TSW), Haryanto (H), Sanny Joan Salim (SJS), Ng Kok Pheng (NKP), Ramli (R). Sumber: KPU Provinsi Sumut, 2004, 2009, 2014 dan dari berbagai sumber lain.

Tabel di atas memperlihatkan keberagaman latar belakang sosial politik dan sosial ekonomi berdasarkan organisasi dan pekerjaan. Faraidiany (2016) menggambarkan kehidupan sosial ekonomi etnis Tionghoa di Kota Medan sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya mereka seperti penggunaan bahasa Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan lebih dominan menggunakan bahasa mereka karena sejak kecil hingga dewasa mereka hidup dalam satu lingkungan yang dihuni oleh kalangan etnis mereka bahkan perkawinan diharapkan dapat terjadi diantara sesama etnis mereka.

Dalam konteks menempuh pendidikan formal kebanyakan dari mereka memilih bersekolah di area sekitar lingkungan mereka. Kehidupan ekonomi masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan kebanyakan bekerja sebagai pedagang dan hal ini yang membuat mereka memilih bertempat tinggal di pusat kota atau di sekitar pusat-pusat perdagangan. Keseharian mereka lebih senang menghabiskan waktu di tempat usaha yang sekaligus sebagai tempat tinggal mereka karena akan membuat mereka lebih dekat dengan keluarga dan kerabat sesama etnis mereka di sekitar pemukiman mereka (Faraidiany, 2016: 76-77).

Kehidupan sosial ekonomi etnis Tionghoa sebagaimana yang digambarkan Faraidiany (2016) dapat dipahami sebagai upaya mereka untuk melestarikan budaya mereka ditengah heterogenitas masyarakat dan modernisasi, disisi lain sikap seperti ini turut membangun persepsi kolektif masyarakat luas yang memberikan anggapan masyarakat etnis Tionghoa yang begitu eksklusif (tertutup) dan menghindari pembauran. Profesi pedagang yang identik melekat terhadap

mereka tidak terlepas dari nilai budaya mereka dan kebijakan rejim Orde Baru yang memposisikan konsentrasi mereka pada bidang ekonomi dan melarang aktivitas mereka pada bidang politik. Disisi lain etnis Tionghoa yang melakukan pembauran dengan memilih bertempat tinggal diluar wilayah kalangan mereka atau menikah dengan masyarakat diluar etnis mereka secara tersirat akan mendapatkan sangsi sosial seperti dikucilkan dari masyarakat etnis mereka atau Faraidiany (2016: 77) menyebutnya sebagai pembelotan dari jaringan sosial mereka.

Latar belakang politik Caleg DPRD Provinsi Sumut dari etnis Tionghoa secara umum baru terbentuk di tahun 2004. Kesadaran politik mereka secara bertahap terbentuk dan meluas dikalangan mereka. Nilai kebebasan dalam menentukan pilihan politik dalam negara demokrasi telah membentuk perilaku politik mereka yang tidak terpenetrasi kepada satu saluran politik berupa pilihan partai politik untuk menjadi Caleg.

Secara teoritik, politik identitas yang memberi klaim adanya relasi yang kuat terhadap peningkatan sentimen etnis ketika bersentuhan dengan aktivitas politik tidak dapat terelakan terutama dalam arena politik elektoral dengan sistem pemilihan langsung. Menurut Haboddin (2012) penguatan sentimen etnis dalam aktivitas politik lokal bergerak di sekitar isu putra daerah dan isu penguasaan sumber daya ekonomi (Haboddin, 2012: 120-123). Isu-isu seperti ini memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi kolektif masyarakat namun daya kekuatan dari pengaruh isu-isu seperti ini akan berbeda daya kerjanya pada masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Keterlibatan kelompok etnis di arena politik elektoral dikenal dengan istilah politik etnis yang menjelaskan aktivitas mobilisasi sumber daya kelompok etnis untuk menggalang suara. Sementara itu teori politik identitas yang memberi klaim adanya relasi yang kuat terhadap peningkatan sentimen etnis ketika bersentuhan dengan aktivitas politik tidak dapat terelakan terutama dalam arena politik elektoral dengan sistem pemilihan langsung. Dalam kontestasi Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 Caleg etnis Tionghoa menggunakan jaringan etnis untuk memobilisasi dukungan suara.

Mobilisasi tersebut dilakukan melalui jaringan organisasi komunitas kendati demikian Caleg etnis Tionghoa memperluas jaringan melalui jaringan individu dan kelompok sehingga mobilisasi dukungan suara tidak hanya berlangsung di kalangan pemilih etnis Tionghoa namun juga diperluas ke kalangan pemilih yang lebih luas. Namun tidak mudah bagi Caleg etnis Tionghoa untuk menembus segmentasi pemilih di luar etnis mereka karena masih terdapat jarak sosial diantara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya. Menurut Haboddin (2012) penguatan sentimen etnis dalam aktivitas politik lokal bergerak disekitar isu putra daerah dan isu penguasaan sumber daya ekonomi (Haboddin, 2012: 120-123). Isu-isu seperti ini memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi kolektif masyarakat namun daya kekuatan dari pengaruh isu-isu seperti ini akan berbeda daya kerjanya pada masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Faktor penyebab rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa di kontestasi pemilihan anggota DPRD Provinsi dalam kasus di Provinsi Sumut pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru (1999-2014) tidak sekedar berkaitan dengan

empat aspek kelayakan seseorang menjadi Caleg yang disebutkan Norris (2006) yaitu aspek pengalaman, popularitas, jaringan sosial politik dan ekonomi serta status sosial ekonomi. Pada kasus Caleg etnis Tionghoa di Provinsi Sumut didapatkan aspek lainnya yang turut menyebabkan rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut yaitu aspek kendala sejarah, eksklusifitas etnis Tionghoa, Persaingan Antar Caleg Etnis Tionghoa, Perilaku Pemilih yang transaksional dan tidak loyal, Aseptabilitas

6.2. Penyebab Keterpilihan Caleg Etnis Tionghoa Rendah di Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumut Pada Pemilu Era Pasca-Orde Baru (1999-2014)

6.2.1. Faktor Aspek Kelayakan Caleg Dalam Konsep Norris

6.2.1.1. Pengalaman

Etnis Tionghoa yang berkontestasi untuk meraih jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut pada Pemilu ketika terpilih akan menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Fungsi dan kewenangan tersebut meliputi fungsi legislasi, agregasi kepentingan, pendidikan politik dan kewenangan untuk mengontrol kebijakan lembaga eksekutif. Dengan fungsi kewenangan yang melekat pada setiap anggota DPRD maka sudah semestinya setiap Caleg memiliki pengalaman yang berkaitan dengan fungsi kedewanan. Pengalaman tersebut dapat berasal dari pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan formal, pendidikan non formal seperti pelatihan. Pekerjaan yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan lembaga DPRD dan

profesi Caleg seperti berprofesi di lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi sayap partai.

Merujuk dari latar belakang pendidikan 12 Caleg etnis Tionghoa terdapat 3 Caleg dengan pendidikan SMA atau sederajat. Tingkat pendidikan SMA ditetapkan peraturan perundang-undangan sebagai persyaratan minimal dari latar belakang pendidikan Caleg. Caleg yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi berjumlah 9 Caleg dengan rincian 2 Caleg memiliki tingkat pendidikan magister, 7 Caleg dengan pendidikan sarjana. Tingkat pendidikan pada sarjana dan magister secara normatif telah dikenalkan pengetahuan yang berkaitan dengan kedewanan melalui kurikulum mata kuliah seperti kebijakan, pemerintahan daerah, anggaran, lembaga legislatif dan eksekutif dan lain sebagainya.

Pada kondisi ini Caleg yang berpendidikan sarjana dan magister mendapatkan pengalaman teoritis dan praktis (contoh: melalui magang, kuliah kerja nyata atau praktek kerja lapangan) selama menempuh studi di perguruan tinggi. Menurut Norris (2006: 91, 94) keterkaitan latar belakang pengalaman (pendidikan, pekerjaan dan profesi) Caleg dengan karir yang akan diraih sebagai anggota legislatif sangat penting karena berkaitan dengan peluang keterpilihan dan kinerja Caleg bila terpilih.

Dari telaah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat sejumlah persyaratan yang wajib untuk dipenuhi bagi setiap warga negara yang akan mencalonkan diri sebagai

calon anggota DPR ataupun DPRD. Kewajiban yang menyangkut aspek pengalaman ditetapkan dengan indikator pendidikan dengan tingkat minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), terdaftar sebagai anggota partai politik pengusung Caleg. Peraturan perundang-undangan ini tidak memberikan gambaran persyaratan profesi pekerjaan baik itu secara minimal.

Dalam pencalonan untuk menjadi Caleg peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara seluas-luasnya untuk berpartisipasi menjadi Caleg, tidak dibedakan atas etnis maupun agama bahkan profesi pekerjaan. Kondisi persamaan hak bagi setiap warga negara dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik telah berlangsung sejak Pemilu tahun 1999 yang mengganti sistem otoritarian ke sistem demokrasi. Merujuk latar belakang pekerjaan dan profesi dari 12 Caleg etnis Tionghoa memperlihatkan hanya 3 Caleg yang memiliki keterkaitan pekerjaan mereka terhadap karir sebagai Caleg yaitu Moktar, Firdaus dan Sukiran. Moktar dan Firdaus bekerja sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut yang terpilih di Pemilu tahun 2009. Sukiran bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Medan serta berprofesi sebagai pengacara.

Berdasarkan profesi diketahui seluruh Caleg berprofesi sebagai kader partai dan terdapat Caleg yang baru masuk menjadi anggota partai menjelang pencalonan sebagai Caleg di Pemilu tahun 2014. Dari 12 Caleg terdapat 3 Caleg yang memiliki profesi tambahan (selain kader partai) yang berkaitan dengan bidang kedewanan seperti Sukiran berprofesi di asosiasi pengacara, Moktar dan

Firdaus di organisasi sayap partai selebihnya (9 Caleg) tidak ditemukan memiliki profesi tambahan yang berkaitan dengan bidang kedewanan (legislatif).

Dari uraian argumentasi ini yang didasarkan pada indikator pendidikan, pekerjaan dan profesi didapatkan hanya 3 Caleg dengan tingkat pengalaman tinggi, 7 Caleg dengan pengalaman rendah dan 1 Caleg tidak berpengalaman. Kondisi ini memberikan gambaran penyebab yang dapat mempengaruhi keterpilihan dan kegagalan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD dipengaruhi faktor pengalaman. Dari 12 orang etnis Tionghoa didapati 3 Caleg yang memenuhi kriteria pengalaman dalam uraian ini sebagaimana yang dikemukakan Norris (2006: 91, 94) mengenai latar belakang pengalaman Caleg yang perlu dipertimbangkan dalam proses nominasi (penjaringan atau penetapan).

6.2.1.2. Popularitas

Norris (2006) menyebutkan tingkat popularitas Caleg menentukan peluang perolehan suara Caleg di Pemilu, atas dasar ini Norris mengemukakan aktivitas Caleg di bidang sosial politik dan ekonomi perlu untuk ditelusuri sebelum partai mengambil keputusan untuk menetapkan seseorang Bacaleg menjadi Caleg di partai (Norris, 2006: 89-91, 94). Argumentasi Norris berdiri dalam pandangan tidak cukup bagi partai untuk menyandarkan aspek popularitas hanya sebatas tingkat pengenalan Caleg terhadap pemilih, lebih dari itu Norris (2006) menjelaskan popularitas Caleg harus memiliki dasar interaksi sosial yang kuat dari aktivitas Caleg di bidang sosial politik dan ekonomi pada Dapil.

Berdasarkan teori Norris yang telah diuraikan di atas dalam studi ini ditemukan aktivitas Caleg etnis Tionghoa di bidang sosial politik dan ekonomi yang beragam dan memperlihatkan tingkat interaksi sosial yang berbeda. Dari 12 Caleg etnis Tionghoa terdapat 6 Caleg yang memiliki aktivitas di organisasi komunitas etnis Tionghoa dan 6 Caleg tidak memiliki aktivitas di organisasi ini. Kondisi ini menjelaskan interaksi sosial Caleg etnis Tionghoa di dalam lingkungan internal komunitas mereka berbeda-beda.

Caleg yang tercatat memiliki aktivitas di organisasi komunitas etnis Tionghoa adalah Godang, Muktar, Juliutari, Sukiran, dan Firdaus sementara itu Haryanto aktif dalam organisasi keagamaan yang pengikutnya di dominasi dari etnis Tionghoa sehingga dapat dikatakan 50 % Caleg etnis Tionghoa dalam studi ini kurang populer dikalangan komunitas mereka. Argumentasi ini didasarkan pada keterlibatan dan keaktifan mereka dalam organisasi komunitas etnis Tionghoa yang ada di Provinsi Sumut seperti PSMTI, Perhimpunan Inti dan PASTI.

Interaksi Caleg etnis Tionghoa di wilayah organisasi sosial lainnya (organisasi di luar komunitas etnis Tionghoa) juga beragam namun intensitas aktivitas tertinggi berada pada Ramli, Moktar dan Haryanto. Intensitas aktivitas yang sedang berada pada Godang, Sukiran, Firdaus. Sementara itu Pheng, Salim, Wijaya, Chandra, dan Lines diketahui memiliki aktivitas yang rendah di wilayah organisasi sosial berbasis etnis Tionghoa dan organisasi sosial lainnya yang ditandai dengan keterlibatan mereka sebagai anggota di organisasi sosial. Keterlibatan Caleg etnis Tionghoa di sejumlah organisasi komunitas maupun

organisasi sosial lainnya akan memberikan gambaran terhadap tinggi rendahnya aktivitas mereka dalam wilayah sosial sehingga ukuran interaksi sosial dalam lingkungan internal dan lingkungan sosial yang lebih luas dapat berimplikasi pada tingkat pengenalan Caleg kepada pemilih. Semakin luas Caleg terlibat dalam organisasi sosial maka akan semakin populer, semakin baik interaksi Caleg dalam aktivitas di organisasi sosial (dengan waktu yang lama) maka popularitas Caleg akan disertai dengan rasa simpatik dari masyarakat (pemilih).

Kemunculan popularitas Caleg etnis Tionghoa juga muncul akibat pengalaman pernah menjadi Caleg berulang kali di Pemilu-Pemilu sebelumnya, pada konteks popularitas semacam ini hanya menyentuh aspek pengenalan (dikenal) oleh kalangan pemilih namun belum berarti akan dipilih. Untuk menjatuhkan pilihan kepada Caleg para pemilih masih memperhatikan variabel lainnya yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya di bawah ini. Uraian ini memperjelas bahwa masih terdapat Caleg etnis Tionghoa yang kurang populer (sejumlah 6 Caleg) kecenderungan interaksi sosial yang inklusif masih terpola dalam interaksi aktivitas mereka yang terbatas. Tingkat popularitas yang rendah dan tidak diiringi dengan rasa simpatik masyarakat akan membuat Caleg etnis Tionghoa yang inklusif sulit untuk dipilih masyarakat. Untuk membangun popularitas yang disertai dengan rasa saling percaya (simpatik) diperlukan waktu yang lama dengan interaksi yang bermakna positif bagi lingkungan sosial.

6.2.1.3. Latar Belakang Sosial, Politik dan Ekonomi

Informasi yang diperoleh dari sejumlah informan dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai salah satu aspek penting yang menyebabkan keterpilihan dan kegagalan Caleg etnis Tionghoa adalah latar belakang sosial, politik dan ekonomi Caleg Tionghoa yang berkonsekuensi terhadap kepemilikan jaringan sosial politik dan ekonomi. Norris (2006) menjelaskan jaringan sebagai bagian penting untuk mendekatkan Caleg dengan para pemilih. Dengan kata lain jaringan bertindak sebagai penghubung yang mengkomunikasikan tujuan Caleg kepada calon pemilih agar mengambil sikap untuk memilih Caleg. Konsep Norris (2006) mengenai jaringan dalam teori modal sosial Putnam, Leonardi, & Nonetti (1993: 36) jaringan merupakan bagian dari modal sosial, jaringan adalah jaringan sosial, tidak terbatas di bidang sosial dapat meliputi bidang lainnya. Jaringan sebagai produk dari aktivitas interaksi yang dilandasi dengan sikap saling percaya dan saling membutuhkan.

Dari argumentasi di atas maka Caleg etnis Tionghoa yang mampu memanfaatkan jaringan sosial mereka ke arena Pemilu adalah Caleg yang memiliki aktivitas yang luas di bidang sosial politik dan ekonomi. Semakin lama aktivitas tersebut telah berlangsung dan telah didasarkan pada sikap saling percaya maka akan mudah bagi Caleg untuk membentuk jaringan yang ada di bidang sosial, politik dan ekonomi sebagai jaringan pendukung Caleg untuk menggalang dukungan suara dari beragam segmentasi pemilih. Sumber daya yang melekat pada setiap jaringan dapat dipergunakan untuk memaksimalkan tujuan-tujuan politik di Pemilu.

Dari 12 Caleg etnis Tionghoa yang memiliki aktivitas luas di bidang sosial, politik dan ekonomi didapati pada Ramli, Moktar, Haryanto dan Godang. Dari penelusuran latar belakang pekerjaan dan profesi serta aktivitas dalam organisasi komunitas dan organisasi lainnya maka studi ini meyakini keempat Caleg ini memiliki jaringan sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan Caleg etnis Tionghoa lainnya.

Jaringan sosial yang berasal dari modal sosial pada setiap Caleg berperan penting untuk dapat menggerakkan opini calon pemilih untuk memilih Caleg dalam kontek segmentasi pemilih etnis maupun yang lebih luas. Klaim teori modal sosial berbicara mengenai hubungan antar manusia yang berkualitas, kualitas hubungan ini berdampak pada terbentuknya jaringan sosial diantara manusia yang dapat difungsikan sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mencapai tujuan manusia dalam kehidupan (lihat Uphoff, 2000).

Jika terdapat sikap eksklusifitas dikalangan Caleg etnis Tionghoa di masa sebelum pencalonan maka konsekuensi normatif yang dapat diprediksi ialah bahwa Caleg tersebut tidak memiliki modal sosial yang kuat. Seseorang dapat memanfaatkan modal sosial yang telah dimiliki kedalam interaksi di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik dan ekonomi. Untuk mendapatkan modal sosial di lingkungan masyarakat diperlukan suatu proses interaksi sosial yang terus berjalan secara berkualitas dengan waktu yang tidak singkat.

Keseluruhan para informan Caleg etnis Tionghoa sepakat untuk meyakini penggalangan jaringan pendukung tidak terbatas pada sektor segmentasi suku

melainkan lintas sektoral (suku, agama, profesi, usia, gander). Sikap ini disadari oleh mereka sebagai sikap yang relevan dengan prinsip demokrasi terlebih lagi mengenai prinsip-prinsip yang bekerja dalam sistem Pemilu proporsional terbuka. Dengan kata lain siapapun dari kalangan etnis Tionghoa yang menjadi Caleg di Pemilu maka keterpilihan dan kegagalan di Pemilu bergantung pada bagaimana seseorang Caleg etnis Tionghoa memposisikan diri ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang multikultural sebelum menyangang status sebagai Caleg.

Setiawan (2013: 371-373) pemahaman masyarakat etnis Tionghoa mengenai konsep masyarakat multikultural yang demokratis diperoleh dari para tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang mempraktekan upaya mereka untuk bergeser dari ruang ekonomi menuju ruang-ruang sosial termasuk ruang politik sebagai bentuk partisipasi mereka sebagai warga negara dalam pembangunan daerah. Salah satunya dengan memasuki arena politik untuk meraih jabatan politik.

Dalam studi etnis peran tokoh menjadi penting dalam arena etnisitas, klaim ini berlaku dalam lingkungan yang masih memiliki nilai kultural yang kuat atau homogen. Namun akan berbeda dengan kondisi lingkungan yang heterogen dengan pembauran budaya yang kuat serta modernisasi teknologi yang menyuplai arus informasi dari dapat menyebabkan peran tokoh tidak terlalu kuat untuk mempengaruhi persepsi lingkungan terlebih lagi dengan arus demokrasi di era pasca berakhirnya Orde Baru yang memberikan penghormatan pada perbedaan pilihan politik.

6.2.1.4. Status Sosial Ekonomi

Dalam arena kontestasi Pemilu setiap Caleg etnis Tionghoa akan berhadapan dengan pembiayaan politik menghadapi Pemilu. Tingkat pengeluaran biaya dapat dipengaruhi dengan luas geografer Dapil yang harus di akses untuk melakukan tatap muka kepada calon pemilih. Dalam situasi seperti ini maka Caleg yang memiliki status sosial ekonomi yang mapan dapat melalui tantangan ini. Terhadap kondisi ini Norris (2006: 89-94) mengusulkan kepada partai untuk memfasilitasi Caleg potensial melalui pemberian akomodasi yang diperlukan Caleg dalam menggalang dukungan di Dapil.

Status sosial ekonomi meliputi pekerjaan dan penghasilan. Mayoritas Caleg etnis Tionghoa yang berkontestasi di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut bekerja di sektor ekonomi swasta dengan penghasilan yang berbeda-beda namun secara umum tingkat ekonomi mereka berada pada golongan ekonomi mapan kecuali Juliutari yang memiliki persoalan ekonomi dimana saat pencalonan sebagai Caleg Juliutari belum memiliki pekerjaan tetap. Untuk memenuhi keperluan biaya kampanye di Pemilu Juliutari menggunakan konsep gotong royong dalam mencari pembiayaan. Konsep gotong royong tersebut digerakkan melalui jaringan sosial ekonomi yang ada pada Juliutari dan juga share jaringan sosial ekonomi dari rekan-rekan Juliutari sesama etnis Tionghoa seperti Moktar.

Dari 12 Caleg etnis Tionghoa yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih mapan dibandingkan dengan Caleg etnis Tionghoa lainnya adalah Ramli, Moktar, Haryanto dan Godang. Status sosial ekonomi dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja politik Caleg di arena Pemilu namun status sosial ekonomi ini

tidak secara otomatis menempatkan Caleg pada posisi istimewa di kalangan pemilih. Situasi yang penting dari status sosial ekonomi Caleg adalah seberapa jauh status sosial ekonomi tersebut bermakna positif bagi lingkungan sosial. Argumentasi ini menyoalkan seberapa besar pengaruh yang diberikan Caleg terhadap kondisi sosial ekonomi lingkungan sosial.

Uraian argumentasi di atas memposisikan status sosial ekonomi yang mapan di setiap Caleg dapat meringankan pembiayaan Caleg di Pemilu. Dalam konteks Caleg etnis Tionghoa dalam studi ini hampir secara menyeluruh Caleg etnis Tionghoa berstatus sosial ekonomi mapan secara mandiri kecuali Juliutari. Status sosial ekonomi yang mapan menunjukkan aktivitas yang kuat di wilayah pekerjaan dan berkorelasi terhadap luas pergaulan di wilayah ekonomi terlebih lagi secara keseluruhan Caleg etnis Tionghoa bekerja di sektor ekonomi swasta sehingga status sosial ekonomi yang mapan berdampak pada kepemilikan akses jaringan yang kuat dalam pergaulan di bidang ekonomi.

6.2.1.5. Keterbatasan Ketersediaan Figur Etnis Tionghoa yang Sesuai Kriteria Norris

Meski Norris (2006) telah memberikan 4 aspek penting untuk dipertimbangkan partai dalam proses rekrutmen seperti aspek pengalaman, popularitas, latar belakang sosial, politik dan ekonomi, dan status sosial namun Norris (2006) juga memberikan pengecualian pada aspek pengalaman bagi etnis minoritas yang akan menjadi Caleg. Terhadap Caleg etnis minoritas Norris (2006) menekankan pemenuhan pertimbangan aspek lainnya diluar dari aspek

pengalaman karena dalam pandangan Norris peluang keterpilihan di Dapil menjadi orientasi utama partai terhadap Caleg dari etnis minoritas.

Pada kasus rekrutmen Caleg di enam partai politik pada konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut, rekrutmen yang dilakukan partai terhadap etnis minoritas yaitu etnis Tionghoa untuk menjadi Caleg cenderung mengabaikan aspek popularitas dan latar belakang sosial dan politik bahkan terdapat situasi partai memberikan penekanan terhadap status ekonomi. Sejumlah Caleg etnis Tionghoa yang menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru mayoritas memiliki latar belakang sosial yang eksklusif (cenderung menghindari pembauran interaksi terhadap etnis lainnya) dan mayoritas dari Caleg etnis Tionghoa memiliki latar belakang politik (partai) yang berubah-ubah dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya. Keadaan ini disadari partai politik sebagai suatu realitas perilaku politik etnis Tionghoa di Provinsi Sumut pasca-Orde Baru yang sedang mengalami proses pembentukan identitas politik (meliputi bakat dan pemahaman) yang proses pembentukannya berlangsung secara individu-individu dan menghasilkan proses yang berbeda-beda pada setiap individu-individu.

Sebagian kecil dari Caleg etnis Tionghoa dalam studi ini memperlihatkan latar belakang sosial dengan interaksi sosial yang lebih membaur dan bersikap inklusif terhadap lingkungan. Pola interaksi inklusif tersebut telah diperankan sejak lama sehingga berdampak pada pergaulan semakin luas dan dapat digunakan sebagai jaringan sosial, politik dan ekonomi. Pada kondisi ini menggambarkan Caleg etnis Tionghoa tersebut telah sejak awal memiliki modal sosial. Dalam

tataran teoritis terdapat sejumlah penteoris yang memberikan teori mereka tentang modal sosial diantara penteoris tersebut antara lain yaitu Bourdieu (1983, 1986), Coleman (1988, 1990) dan Putnam, Leonardi, & Nonetti (1993). Sejumlah penteoris ini memiliki perspektif yang berbeda dalam merumuskan teori modal sosial namun secara umum satu sama lainnya saling mendekati secara konsep.

Teori modal sosial yang dikemukakan Bourdieu menjelaskan modal sosial sebagai sumber daya dalam perjuangan sosial. Modal sosial dapat dikonversikan kedalam bentuk materil maupun non materil dan dapat dilembagakan. Bourdieu memberikan contoh terhadap kualifikasi pendidikan seseorang dapat dilembagakan kedalam bentuk gelar pendidikan (Bourdieu, 1986: 249). Dalam konteks latar belakang sosial politik dan ekonomi maka atas segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sumber daya di dalam dimensi latar belakang sosial politik dan ekonomi tersebut dipahami sebagai modal sosial. Coleman (1988, 1990) memberikan penekanan teori modal sosial sebagai tindakan sosial. Modal sosial memiliki dua aspek penting yaitu: 1) struktur sosial dan 2) fungsi. Dalam aspek fungsi Coleman menyebutkan modal sosial dapat difungsikan untuk mendukung tujuan dalam lingkungan struktur sosial. Tindakan sosial berperan membentuk modal manusia (human capital).

Putnam, Leonardi, & Nonetti (1993: 36) mendefenisikan modal sosial dalam 3 kerangka konsep 1) organisasi sosial, 2) jaringan sosial, 3) norma dan kepercayaan. Putnam menjelaskan jaringan sosial berfungsi sebagai komunikasi dan kordinasi yang menciptakan sikap saling percaya karena kepercayaan

berfungsi untuk membentuk hubungan interaksi positif dan dapat berfungsi sebagai “alat” perekat terhadap perbedaan diantara masyarakat.

Konsep modal sosial Bourdieu menempatkan penekanan pada konflik dan fungsi kekuasaan karena teori modal sosial Bourdieu berdiri di area sistem ekonomi dan politik yang kurang stabil karena itu Bourdieu menempatkan modal sosial sebagai sumber daya dalam perjuangan mendapatkan akses ekonomi dan kekuasaan. Sementara Putnam memosisikan teori modal sosial di arena hubungan kehidupan antara manusia yang hidup di negara dengan karakteristik sistem ekonomi dan integrasi politik yang stabil.

Teori modal sosial yang dikemukakan Putnam, Leonardi, dan Nonetti (1993); Putnam, Leonardi, dan Nonetti (1993) berdiri dalam perspektif hubungan sosial antara masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain. Di dalam teori modal sosial tersebut terdapat unsur jaringan sosial yang berfungsi sebagai “alat” komunikasi dan kordinasi terhadap kepentingan yang berbeda atas dasar saling percaya pada keadaan seperti ini apa yang disebutkan Norris (2006) tentang latar belakang sosial politik dan ekonomi dapat bermanfaat untuk memobilisasi suara Caleg di Pemilu. Latar belakang sosial politik dan ekonomi sebagai interaksi aktivitas yang dilakukan Caleg dalam kehidupan sehari-hari melalui hubungan sosial ini Caleg dapat mengkompromikan tujuan mereka (Caleg etnis Tionghoa) kepada masyarakat (pemilih) dalam kegiatan Pemilu.

Modal sosial tidak dapat dibentuk dengan cara yang cepat melainkan memerlukan waktu yang cukup panjang serta proses interaksi yang bermakna positif. Ditengah kesibukan mayoritas etnis Tionghoa beraktivitas di sektor

ekonomi swasta serta kecenderungan sikap eksklusif terhadap lingkungan eksternal maka pada era pasca-Orde Baru sangat terbatas jumlah figur etnis Tionghoa yang memiliki tingkat kesadaran politik yang “tinggi”. Kesadaran politik yang “tinggi” diartikan memahami bahwa untuk berkarir di dunia politik seperti menjadi Caleg di Pemilu memerlukan dukungan dari pemilih di lintas segmentasi (agama dan etnis) sehingga diperlukan interaksi sosial yang positif dalam lingkungan lebih luas dan interaksi memerlukan waktu dan proses yang lama.

Dari aspek latar belakang politik beberapa Caleg yang cenderung berpindah partai serta sebaran pilihan saluran politik partai menjadi Caleg menunjukkan terdapat heterogenitas di tataran pandangan politik dikalangan Caleg etnis Tionghoa. Heterogenitas pandangan politik tersebut dijelaskan dalam disertasi Wu Ling (2014) yang mengklasifikasikan politisi etnis Tionghoa di Kota Medan kedalam dua tipe berdasarkan orientasi tujuan yaitu 1) idealis dan 2)kepentingan pribadi.

Tipe idealis mementingkan kepentingan umum dan bersikap reformis sementara tipe kepentingan pribadi mementingkan kepentingan pribadi dan bersikap korup, kolusi dan predator. Kedua tipe politisi etnis Tionghoa ini memiliki sikap dalam perilaku politik di Pemilu yang berbeda. Tipe idealis bersikap menolak dukungan keuangan dari pengusaha etnis Tionghoa dengan motif imbal balik dan tipe kepentingan pribadi bersikap menerima dukungan keuangan dari pengusaha etnis Tionghoa dengan motif imbal balik dalam bentuk perlindungan politik dan lain sebagainya (lihat Wu Ling, 2014: 208-255).

Pada sisi lain keberadaan Caleg “baru” atau Caleg “lama” dari etnis Tionghoa yang diakomodasi partai politik menjadi bagian dari strategi partai untuk menghindari terjadinya polarisasi dukungan berdasarkan etnis (Tionghoa) kepada salah satu partai politik tertentu yang dapat berakibat pada meningkatnya perolehan suara partai lain di Pemilu sehingga dari realitas ini partai perlu mengakomodasi Caleg etnis Tionghoa pada Dapil-Dapil yang memiliki Caleg etnis Tionghoa dari partai lain.

6.2.2. Aspek Temuan Baru

6.2.2.1. Faktor Akseptabilitas

Akseptabilitas dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai hal dapat diterima atau keberterimaan. Akseptabilitas dalam konteks ini dimaksudkan sebagai keberterimaan Caleg dari etnis Tionghoa di kalangan pemilih lintas etnis pada suatu Dapil. Pada kasus etnis Tionghoa di Provinsi Sumut penelitian ini mendapati akseptabilitas tersebut dipengaruhi dua unsur yaitu: 1) kendala sejarah dan (2) eksklusifitas etnis Tionghoa. Kedua unsur yang berada dalam aspek apseptabilitas tersebut memunculkan cara pandang masyarakat di luar etnis Tionghoa menganggap etnis Tionghoa (termasuk Caleg etnis Tionghoa) sebagai “bangsa yang berbeda”. Keadaan ini sama seperti yang dikemukakan (Coppel, 2003: 14, 20) mengenai etnis Tionghoa belum sepenuhnya “diterima” sebagai orang Indonesia. Argumentasi kedua unsur dalam aspek akseptabilitas dijelaskan secara rinci pada sub-bab di bawah ini.

6.2.2.1.1 Kendala Sejarah

Kendala sejarah turut mempengaruhi para pemilih dalam mempersepsikan identitas sosial etnis Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat. Sejumlah peneliti telah memberikan argumen akademik mereka berkaitan dengan status etnis Tionghoa dalam perspektif kendala sejarah memperlihatkan terdapat beberapa persoalan yaitu: 1). identitas nasionalisme etnis Tionghoa Indonesia, 2) pasang-surut hubungan etnis Tionghoa dengan etnis lokal dalam sejarah Indonesia dan 3) kebijakan di era Orde Baru. Persoalan terhadap identitas nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia dijelaskan dalam dua buku yang ditulis Suryadinata (1995) berjudul “Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches” yang menjelaskan dalam sejarah masa lalu etnis Tionghoa di Indonesia secara politik etnis Tionghoa terbagi pada haluan Pro Jakarta (Indonesia), Pro Beijing, Pro Taipe dan terdapat kelompok etnis Tionghoa yang belum menentukan haluan sikap politiknya (Suryadinata, 1995: ix-x).

Buku Suryadinata (2010) berikutnya yang berjudul “Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965-2008” secara lengkap menggambarkan keberagaman haluan ideologi politik etnis Tionghoa pada abad ke-20 melalui potret keberadaan Pers Indonesia-Tionghoa pada abad ke-20. Suryadinata mencatat Pers Indonesia-Tionghoa yang pernah terbit di Indonesia diprakarsai oleh tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia yang diperuntukan kepada etnis Tionghoa yang merantau (kaum peranakan) di Indonesia.

Secara bahasa pers ini diterbitkan dengan media cetak dalam bahasa Indonesia (dialek Melayu) dan Bahasa Tionghoa (Terdapat juga bahasa Belanda).

Pers Indonesia-Tionghoa terbit pada awal abad ke-20 dengan beberapa nama terbitan media cetak diantaranya surat kabar Li Po (di Sukabumi), Keng Po, Ik Po, Sin Tit Po, Sin Po, Perniagaan, Warna Warta. Aspek identitas ideologisnya dalam konteks pers ini setidaknya-tidaknya tercermin dari orientasi nilai-nilai dalam konten isi media cetak sebagaimana Suryadinata mencatat orientasi media cetak (Pers) Indonesia-Tionghoa terbagi ke dalam tiga yaitu orientasi ke Tiongkok seperti media cetak “Sin Po”, 2) orientasi ke Indonesia seperti media cetak “Soeara Publiek” dan 3) orientasi yang belum terditeksi arahnya seperti media cetak “Perniagaan” (Suryadinata, 2010: 3-4).

Suryadinata (2003) memahami keadaan ini sebagai bagian dari dinamika keadaan di masa lalu pada era penjajahan Belanda di Indonesia sehingga dalam pandangan Suryadinata sikap nasionalisme Tionghoa lebih dulu muncul dikalangan masyarakat etnis Tionghoa sebelum kemunculan konsep nasionalisme Indonesia di masa penjajahan Belanda. Dalam pandangan Suryadiata keadaan ini terjadi ketika pada usaha kemerdekaan Indonesia terhadap penjajahan Belanda, etnis Tionghoa cenderung tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan gerakan nasionalisme yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah karena ketika itu penduduk asli Indonesia menganggap etnis Tionghoa sebagai bangsa lain dan sebagian kalangan etnis Tionghoa saat itu sependapat dengan hal tersebut (lihat Suryadinata, 2003: 5).

Saat pemerintahan era Orde Baru berkuasa rejim masih menganggap persoalan nasionalisme etnis Tionghoa belum selesai oleh karena itu pada era ini pemerintahan Orde Baru memberlakukan sejumlah kebijakan yang mengatur dan

membatasi aktivitas etnis Tionghoa di dalam wilayah sosial dan politik. Kebijakan ini menuai pandangan yang berbeda, ada yang melihat kebijakan ini sebagai program diskriminasi dan ada yang menganggap ini sebagai program asimilasi. Coppel (2003) memberikan argumen meski Indonesia memosisikan diri sebagai negara multikultural namun etnis Tionghoa belum sepenuhnya “diterima” sebagai orang Indonesia meskipun telah memiliki status warga negara secara hukum formal.

Keadaan ini diakui Coppel harus dipahami dan diterima sebagai konsekuensi yang timbul dari pasang-surut kehidupan etnis Tionghoa dalam sejarah panjang di Indonesia (Coppel, 2003: 14, 20). Pandangan lainnya dikemukakan Suryadinata (2003) dengan menjelaskan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia dalam prakteknya telah terjadi pada dua era (Orde Lama dan Orde Baru) namun memiliki perbedaan dalam pelaksanaan. Suryadinata (2003: 1-2) menyebutkan pada era Orde Lama telah dilakukan pembatasan pendaftaran di sekolah-sekolah Tionghoa dan jumlah koran berbahasa Tionghoa namun dalam tingkat intensitas yang lebih tinggi dan terbuka terjadi di era Orde Baru terjadi sekitar tahun 1966 hingga 1998.

Dalam konteks Provinsi Sumut persoalan terhadap identitas nasionalisme etnis Tionghoa dirasakan ketika potret penggunaan bahasa-bahasa Mandarin, Hokien digunakan sebagai bahasa utama dalam lembaga pendidikan formal di sekitar Kota Medan pada tahun 1966 (lihat Dawis, 2005: 72-73). Meski keadaan ini sebagai sejarah yang berlangsung di era Orde Lama namun secara tidak langsung sejarah tersebut telah membentuk “jarak” identitas diantara masyarakat

etnis lokal lokal dengan etnis Tionghoa ketika itu. Kendala sejarah lainnya diperlihatkan terdapat hubungan pasang-surut antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa yang dijelaskan dalam

Hubungan pasang-surut etnis Tionghoa di Provinsi Sumut tercatat dalam sejarah tragedi konflik anti etnis Tionghoa yang terjadi di Kota Medan sekitar tahun 1993-1994 dan kerusuhan Mei 1998 (lihat Habib, 2004: 20; Hadiluwih, 2006). Dalam sejarah pasang-surut hubungan etnis Tionghoa dengan etnis lokal di Indonesia menunjukkan potensi konflik sosial yang dilatarbelakangi persaingan usaha dan kondisi politik yang tidak stabil.

6.2.2.1.2. Eksklusifitas Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa dikenal sebagian etnis yang cenderung bersikap eksklusif. Pada era pra kemerdekaan disebutkan Harahap dan Hussin (2014: 141) eksklusifitas etnis Tionghoa dibentuk atas dasar ikatan keluarga dan klan (sub etnis). Pada era ini sikap eksklusifitas masih dapat diterima sebagai bentuk tindakan perantau untuk mengkonsolidasikan diri di daerah perantauan. Dawis (2005) mencatat pada era ini terdapat lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Mandarin. Sekolah-sekolah semacam ini terdapat di daerah Kota Medan dan Kota Bandung dimasa tahun 1966. Regim Orde Lama memberikan keleluasaan terhadap ekspresi seni dan budaya sehingga pada masa ini etnis Tionghoa leluasa mengembangkan seni dan budaya mereka dalam kehidupan sosial (lihat Dawis, 2005: 72-73).

Pada era rejim Orde Baru berkuasa berbagai aktivitas etnis Tionghoa di bidang sosial dan politik mulai mendapatkan pembatasan. Pembatasan aktivitas di bidang sosial dan politik bagi etnis Tionghoa sampai pada titik keadaan dimana rejim Orde Baru memberlakukan kebijakans ecara legal formal melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor.14 tahun 1967 dan Surat Edaran No. 06/Preskab/6/67 (lihat Sutrisno., dkk, 2006: 117). Kebijakan terhadap etnis Tionghoa ini dipahami pemerintah Orde Baru sebagai bentuk program asimilasi menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia dikalangan masyarakat etnis Tionghoa.

Pada era ini terdapat pandangan yang menilai kebijakan terhadap etnis Tionghoa bersifat diskriminatif. Dari perbedaan pandangan ini keadaan yang pasti adalah bahwa etnis Tionghoa masih mendapatkan “ruang” di bidang ekonomi dalam sektor ekonomi swasta. Keleluasaan yang diberikan rejim Orde Baru di sektor ekonomi swasta sekaligus menandai bahwa rejim Orde Baru tidak memiliki maksud untuk meletakkan nasib etnis Tionghoa pada posisi terpuruk dalam kontek minoritas marginal. Meskipun demikian potret kehidupan sosial etnis Tionghoa di era Orde Baru tidak jauh berbeda ketika di masa Orde Lama yang menunjukkan sikap mengisolasi diri terhadap lingkungan “luar” atau dengan kata lain bertempat tinggal dalam kawasan mayoritas etnis Tionghoa seperti membentuk perkampungan etnis Tionghoa.

Meski kecenderungan prilaku eksklusif tersebut terdapat pada mayoritas etnis Tionghoa namun terdapat juga etnis Tionghoa yang telah bersikap inklusif dan jumlah etnis Tionghoa yang inklusif sangat sedikit jumlahnya termasuk di daerah Provinsi Sumut. Dawis (2005) mencatat pada era Orde Baru penggunaan

bahasa Tionghoa (Mandarin) masih banyak digunakan etnis Tionghoa dalam interaksi komunikasi kepada sesama etnis Tionghoa mapun di internal keluarga. Diantara keluarga etnis Tionghoa terdapat juga keluarga yang telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan memiliki perasaan nasionalisme Indonesia yang mendalam hingga kedalam bentuk kesadaran berhutang budi terhadap Indonesia karena telah berhasil membangun ekonomi keluarga mereka di Indonesia (lihat Dawis, 2005: 74).

Era pasca-Orde Baru (1999-2014) menjadi babak baru bagi etnis Tionghoa karena pada era ini kebebasan sebagai warga negara telah seutuhnya didapatkan. Meski demikian hal yang berubah dari keadaan ini hanyalah partisipasi politik mereka di arena politik elektoral yang semakin meningkat dalam aspek memilih dan dipilih pada sejumlah Pemilu. hal yang tidak berubah seutuhnya adalah pada aspek perilaku sosial yang masih menunjukkan sikap eksklusif. Potret eksklusifitas etnis Tionghoa di era pasca-Orde Baru di Provinsi Sumut semisal di Kota Medan digambarkan eksklusifitas terbentuk atas dasar memelihara tradisi budaya seperti dijelaskan Faraidiany (2016) yang menyebutkan etnis Tionghoa di Kota Medan sebagai etnis yang menjunjung tinggi nilai budaya mereka yang terartikulasi kedalam bentuk penggunaan bahasa Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari, menikah dengan sesama etnis Tionghoa dan hidup dilingkungan perumahan etnis Tionghoa.

Penggunaan bahasa Tionghoa bagi etnis Tionghoa di Kota Medan cenderung berlangsung di usia anak-anak hingga dewasa dalam suatu keluarga (lihat Faraidiany, 2016: 76-77). Eksklusifitas kehidupan sosial etnis Tionghoa

juga disebutkan Tan (2008: 204) dan La Ode (2012: 386), eksklusifitas tersebut muncul karena solidaritas sosial sesama mereka yang kuat (lihat Alfirdaus, 2016). Sejumlah etnis Tionghoa yang pernah menjadi Caleg di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut memiliki tingkat eksklusifitas yang berbeda-beda. Semisal dari ukuran luas keterlibatan mereka dalam organisasi sosial masyarakat di internal etnis dan di eksternal etnis.

Kecenderungan Caleg etnis Tionghoa yang telah berhasil menjadi anggota DPRD di Pemilu era pasca-Orde Baru merupakan figur etnis Tionghoa yang memiliki aktivitas luas di internal organisasi etnis dan di eksternal organisasi etnis. Keluasan aktivitas ini berpengaruh pada intensitas interaksi sosial yang pernah terjadi dan melalui luas interaksi ini maka semakin luas pula individu-individu yang pernah ditemui hingga akhirnya membentuk pertemanan atas dasar kesamaan hoby, profesi dan kepentingan. Keluasan interaksi sosial yang telah berlangsung mempengaruhi keluasaan inklusifitas yang terbentuk dalam proses tersebut dalam kontek Caleg DPRD Provinsi Sumut Brilian Moktar, Sonny Firdaus dan Ramli sebagai contoh figur etnis Tionghoa yang telah berhasil memperluas sikap inklusifitas mereka pada titik yang lebih tinggi dengan ditandai keberhasilan mereka mendapatkan suara terbanyak di Dapil pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut.


6.2.2.2. Faktor Persaingan Ketat di Dapil

Pemilu langsung dengan sistem proporsional sebagai sistem Pemilu yang digunakan secara nasional di Indonesia. Sistem Pemilu ini memberikan “ruang”

kesetaraan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk meraih jabatan politik melalui Pemilu. Pada konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut era pasca-Orde Baru sistem Pemilu ini disambut antusias oleh masyarakat Provinsi Sumut termasuk masyarakat dari kelompok etnis minoritas seperti etnis Tionghoa.

Antusiasme etnis Tionghoa untuk terlibat lebih dalam pada arena politik elektoral terartikulasi melalui partisipasi politik mereka menjadi Caleg di tingkat Provinsi Sumut. Jumlah etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut terus mengalami peningkatan di empat Pemilu era pasca-Orde Baru. Pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 1999 terdapat 1 Caleg etnis Tionghoa, Pemilu 2004 terdapat 3 Caleg etnis Tionghoa, pada tahun 2009 terdapat 10 orang etnis Tionghoa menjadi Caleg dan pada tahun 2014 terdapat 12 orang etnis Tionghoa menjadi Caleg.

Tabel: 6.2.2.2.1. Peningkatan Jumlah Etnis Tionghoa Menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut di Empat Pemilu Era Pasca-Orde Baru (1999-2014)




Sumber: Data diolah dari KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004, 2009 dan 2014.

Tabel di atas menunjukkan partisipasi etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi dimulai pada Pemilu tahun 1999 kemudian peningkatan jumlah etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut yang cukup signifikan terjadi di Pemilu tahun 2009 (10 orang) dan kemudian meningkat di Pemilu tahun 2014 meningkat kembali (12 orang) dari sebelumnya pada Pemilu tahun 2004 hanya terdapat 3 orang etnis Tionghoa. Pemilu di era pasca-Orde Baru pada arena pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut telah direspon etnis Tionghoa dengan meningkatnya partisipasi politik mereka menjadi Caleg di tingkat Provinsi.

Pada sisi lain meningkatnya jumlah partisipasi etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah Caleg etnis Tionghoa yang terpilih menjadi anggota DPRD. Pemilu tahun 2004 sebagai Pemilu pertama bagi etnis Tionghoa berkontestasi di pemilihan anggota DPRD pada tingkat Provinsi hanya berhasil menempatkan 1 Caleg terpilih, Pemilu tahun 2009 menghasilkan 3 Caleg terpilih dan pada Pemilu tahun 2014 terdapat 2 Caleg terpilih, jumlah ini mengalami penurunan dari Pemilu sebelumnya di tahun 2009.

Pemilu yang berlangsung pada era pasca-Orde Baru di arena pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut telah menghasilkan peningkatan jumlah partai politik di tingkat Provinsi Sumut yang mengakomodasi etnis Tionghoa menjadi Caleg. Kondisi ini turut memperkuat iklim demokrasi di tingkat lokal dalam aspek keterbukaan partai politik dalam melakukan rekrutmen terhadap etnis minoritas. Sikap keterbukaan partai politik ini sekaligus menunjukkan kemajuan partai dalam menyikapi iklim politik yang plural melalui pengakomodasian Caleg di lintas etnis dalam keberagaman masyarakat plural di Provinsi Sumut.

Tabel: 6.2.2.2.2. Peningkatan Jumlah Partai Politik yang Mengakomodasi Etnis Tionghoa Menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut di Empat Pemilu Era Pasca-Orde Baru (1999-2014)



Sumber: Diolah dari data KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004, 2009, dan 2014.

Tabel di atas memperlihatkan jumlah partai politik mengalami peningkatan dalam mengakomodasi Caleg dari etnis Tionghoa di empat Pemilu pasca-Orde Baru dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut. Pada Pemilu tahun 2004 dari 24 partai politik hanya 3 partai politik atau 12 % partai politik yang mengakomodasi etnis Tionghoa sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut di Pemilu ini. Pada Pemilu tahun 2009 diketahui dari 38 partai politik nasional peserta Pemilu didapati 8 partai politik atau 21 % partai politik yang mengakomodasi Caleg dari etnis Tionghoa kemudian pada Pemilu tahun 2014 dari 12 partai politik peserta Pemilu didapatkan 6 partai politik yang

mengakomodasi etnis Tionghoa dalam daftar Caleg di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut. Meski pada setiap Pemilu jumlah partai politik peserta Pemilu berbeda jumlahnya namun dalam perjalanan pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut di empat Pemilu pada era pasca-Orde Baru menunjukkan meningkatnya persentase jumlah partai politik yang mengakomodasi etnis Tionghoa sebagai Caleg.

Persaingan yang ketat untuk meraih suara di Dapil menjadi tantangan yang sulit bagi etnis Tionghoa kesulitan tersebut menyangkut beberapa hal yaitu: 1). persaingan antara Caleg di internal partai di Dapil yang sama, 2) persaingan antara Caleg etnis Tionghoa di Dapil yang sama dan 3) persaingan antar Caleg di lintas partai. Dalam konteks persaingan ketat antara sesama Caleg etnis Tionghoa di Dapil terjadi pada Dapil 1 di pemilihan DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 2008 terdapat 8 Caleg etnis Tionghoa dari partai yang sama dan partai yang berbeda saling bersaing meraih dukungan suara pemilih di Dapil Sumut 1.

Kondisi yang sama juga terjadi di Dapil yang sama (Dapil Sumut 1) pada pemilihan 2014 Sinaga dkk. (2018: 2083) mencatat terdapat 5 Caleg etnis Tionghoa yang saling bersaing di Dapil Sumut 1 untuk meraih suara pemilih di Dapil Sumut 1 meliputi 11 kecamatan yang berada di dalam wilayah Kota Medan. Persaingan diantara Caleg semakin berat ketika sejumlah Caleg Petahanan yang berasal dari etnis Tionghoa dan dari luar etnis Tionghoa turut berkontestasi dalam Dapil yang sama. Ketatnya persaingan diantara Caleg etnis Tionghoa digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel: 6.2.2.2.3. Persaingan Caleg Etnis Tionghoa di Dapil yang Sama Pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Pemilu Era Pasca-Orde Baru (1999-2014)

PEMILU	DAPIL	NAMA CALEG	PARTAI	HASIL
2004	Sumut 1	Ferdinan Godang	PD	Tidak Terpilih
		Sonny Firdaus	PPIB	Terpilih
		Haryanto	PKPI	Tidak Terpilih
2009	Sumut 1	Ridho Alias Kwa Phing An	PBN	Tidak Terpilih
		Kie Hock Kweng, SE., SH	PPRN	Tidak Terpilih
		Sonny Firdaus, SH.	PPIB	Terpilih
		Tjoa Seng Hie	PPIB	Tidak Terpilih
		Haryanto, SH	PKPI	Tidak Terpilih
		Kwik Sam Ho Alias Dharwan Widjaja	Golkar	Tidak Terpilih
		Lina Alias Liu Wan Ling		Tidak Terpilih
		Brilian Moktar, SE	PDIP	Terpilih
2014	Sumut 1	Haryanto, SH	PKPI	Tidak Terpilih
		Shanny Joan Salim, SE		Tidak Terpilih
		Brilian Moktar, SE.,MM	PDIP	Terpilih
		Ferdinan Godang, SE, .SH		Tidak Terpilih
		Sonny Firdaus, SH	Gerindra	Terpilih
	Sumut 2	Juliutari	PDIP	Tidak Terpilih
		Tony Chandra, SH	Gerindra	Tidak Terpilih
	Sumut 3	Ir. Tjia Susanto Wijaya	PAN	Tidak Terpilih
		Sukiran, SH, .M.Kn	PDIP	Tidak Terpilih

Keterangan: Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) di tahun 2009 berubah nama menjadi Partai Perjuangan Indonesia Baru.

Sumber: Diolah dari data KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004, 2009 dan 2014.

Tabel di atas memperlihatkan persaingan sesama Caleg etnis Tionghoa diawali pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut di tahun 2004 yang memunculkan tiga Caleg etnis Tionghoa yang saling bersaing meraih suara di Dapil Sumut 1. Persaingan sesama Caleg etnis Tionghoa terjadi kembali di Pemilu tahun 2009 namun dengan eskalasi persaingan yang lebih berat dimana terdapat 8 Caleg etnis Tionghoa yang bersaing di Dapil Sumut 1.

Persaingan antara Caleg etnis Tionghoa terulang kembali di Pemilu tahun 2014. Pada Pemilu 2014 persaingan sesama Caleg etnis Tionghoa meluas sebanyak 5 Caleg etnis Tionghoa bersaing di Dapil Sumut 1, sebanyak 2 Caleg etnis Tionghoa bersaing di Sumut 2 dan sebanyak 2 Caleg etnis Tionghoa bersaing di Sumut 3. Menariknya meski pada Pemilu tahun 1999 Haryanto sebagai satu-satunya Caleg etnis Tionghoa di tingkat Provinsi Sumut yang berkontestasi pada Dapil Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tanpa adanya persaingan antar sesama Caleg etnis Tionghoa pada kenyataannya gagal terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut. Ini sebagai potret kuat yang mengindikasikan Caleg etnis Tionghoa memiliki problem keterpilihan yang rendah di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut.

Sepanjang pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut yang berlangsung di era pasca-Orde Baru didapatkan persaingan ketat diantara sesama Caleg etnis Tionghoa terjadi dan semakin menguat di Dapil Sumut 1. Persaingan tersebut semakin meluas pada Pemilu tahun 2014 yang melebar ke Dapil Sumut 2 dan Dapil Sumut 3. Persaingan sesama Caleg etnis Tionghoa pada tiga Pemilu ini menimbulkan dua persepsi yaitu: 1) kesadaran politik etnis Tionghoa di era

demokrasi yang meningkat dari tahap memilih ke tahap dipilih dalam arena politik elektoral, 2) persaingan sesama Caleg etnis Tionghoa mengindikasikan solidaritas etnis tidak berlaku di arena politik elektoral. Persepsi kedua ini semakin menguat melalui indikasi upaya Caleg etnis Tionghoa untuk “menarik” dukungan politik dari organisasi komunitas etnis Tionghoa yang jumlahnya lebih dari dua organisasi yang memiliki figur tokoh-tokoh elit yang berbeda. Bahkan jumlah organisasi komunitas etnis Tionghoa semakin banyak jumlahnya.

6.2.2.3. Faktor Heterogenitas Etnis Tionghoa

Sebagian besar masyarakat Indonesia memahami etnis Tionghoa sebagai etnis yang homogen dalam artian sempit memiliki asal-usul daerah dan budaya yang sama namun pada kenyataannya pemahaman ini tidak benar. Dalam sejumlah literatur buku dan artikel yang berhasil dihimpun didapatkan sesuatu hal yang menarik berkaitan dengan budaya etnis Tionghoa yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa etnis Tionghoa merupakan etnis yang heterogen dan kompleks. Fakta ini disebutkan Dawis (2005: 66-75) bahwa etnis Tionghoa bukanlah sebagai suatu etnis yang homogen melainkan memiliki keanekaragaman sub etnis didalamnya.

Keanekaragaman sub etnis pada etnis Tionghoa diklasifikasikan berdasarkan asal daerah serta bahasa yang digunakan. Jacobsen (2005: 77) dan Christian (2017: 10) mengklasifikasikan etnis Tionghoa menjadi 5 kelompok sub etnis yaitu 1) Hokkien, 2) Hakka, 3) Tiochiu, 4) Kanton, 5) Hainan. Setiap sub etnis memiliki dialek bahasa yang berbeda, dialek tersebut cenderung berfungsi

untuk mengidentifikasi asal daerah domisili secara geografis. (Huang, 2002) dalam (Christian, 2017) memberikan tujuh klasifikasi dialek bahasa Tionghoa yaitu: 1) dialek Kanton, 2) dialek Hakka, 3) dialek Utara, 4) dialek Wu, 5) dialek Min, 6) dialek Xiang dan 7) dialek Gan. Sejumlah keterangan yang didapatkan memperlihatkan heterogenitas yang kompleks dalam masyarakat etnis Tionghoa di tingkat nasional Indonesia. Heterogenitas etnis Tionghoa dicatat Suryadinata (1972: 50) meliputi kebiasaan, kepercayaan dan agama mereka sangat beragam.

Dalam konteks Provinsi Sumut, etnis Tionghoa terdiri dari beragam sub etnis yang dibedakan menurut daerah asal, budaya serta kecenderungan profesi pekerjaan. Keberagaman sub etnis dalam masyarakat etnis Tionghoa di wilayah daerah Provinsi Sumut diklasifikasikan Harahap dan Hussin (2014: 138) terklasifikasi kedalam beberapa sub etnis yaitu: 1) sub etnis Kanton (Puntis) berasal dari daerah Kwantung, mayoritas cenderung bekerja sebagai buruh kasar (pembuat perabot, pembuat alat-alat dari besi), 2) sub etnis Hakka dan Kheks mayoritas bekerja sebagai pedagang rotan, pengusaha toko. Terlepas dari heterogenitas yang ada generasi muda etnis Tionghoa di Provinsi Sumut tidak lagi mempersepsikan mereka sebagai orang “asing”. Menurut tokoh etnis Tionghoa Indra Wahidin anak muda dari etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia sudah menganggap bukan orang “asing” lagi (Wahidin, Wawancara, 20 Februari 2017).

Kemudian 3) Sub etnis Hoekloes berasal dari Swatow cenderung bekerja sebagai kuli di perkebunan. Menurut Harahap dan Hussin 2014 sub etnis Hoekloes terbagi kedalam dua kelompok sub etnis lagi yaitu Teochinu dan Hailhokong. 4) Sub etnis Hailams berasal dari Hainan cenderung bekerja sebagai

tukang masak dan pembantu rumah tangga. 5) Sub etnis Hokkian (Amoy) berasal dari Shiang Shou Fu mayoritas bekerja sebagai pedagang. Dan masih terdapat kelompok-kelompok sub etnis lainnya seperti sub etnis Luchiu, Caochow dan Hock yang berasal dari Luitsiu dan Koatsiu, mayoritas mereka berkehidupan miskin tinggal daerah Belawan (Harahap dan Hussin, 2014: 138).

Studi etnis mengklaim sumber daya kelompok etnis dapat di mobilisasi melalui kolektifitas etnis untuk digunakan pada arena yang dikehendaki. Dalam kasus etnis yang memiliki heterogenitas maka tidak mudah untuk mewujudkan kolektifitas tersebut selain melalui internalisasi komunikasi di setiap unit-unit dalam kelompok sub etnis. Pada kasus etnis Tionghoa yang dipahami sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai etnis yang homogen namun pada kenyataannya merupakan etnis yang heterogen.

Heterogenitas tersebut terlihat dari heterogenitas etnis Tionghoa dalam memilih partai politik menjadi Caleg, indikasi lainnya yang menunjukkan heterogenitas tersebut terlihat pada persaingan sesama Caleg etnis Tionghoa di Dapil yang sama seperti Dapil Sumut 1. Dengan demikian maka pada arena politik di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut Caleg etnis Tionghoa akan sulit melakukan memobilisasi kolektifitas dukungan pemilih di segmentasi pemilih etnis Tionghoa.

Heterogenitas etnis Tionghoa di Provinsi Sumut terindikasi dari jumlah lembaga perkumpulan masyarakat etnis Tionghoa tidak sedikit di daerah Provinsi Sumatera Utara seperti PSMTI, Perhimpunan INTI, PASTI dan masih terdapat organisasi lainnya. Siddik (2010: 91) mencatat PSMTI sebagai lembaga yang

bertujuan membangun kesadaran hak dikalangan etnis Tionghoa, mendorong inklusifitas etnis Tionghoa (pembauran). Keberadaan PSMTI muncul ketika rejim Orde Baru berakhir. PSMTI dideklarasikan sejumlah tokoh etnis Tionghoa seperti seperti Brigadir Jenderal Tedy Jusuf tanggal 29 September 1998. Tan (2003: 56). menjelaskan program Perhimpunan INTI bergerak disekitar mengkampanyekan persamaan hak dan bertindak sebagai kelompok penekan.

Selanjutnya Siddik (2010: 92) mencatat Perhimpunan INTI bertujuan membentuk karakter kebangsaan dan menjunjung nilai plural dan demokrasi di Indonesia. Organisasi ini di awal pembentukannya tanggal 10 April tahun 1999 dipimpin Wan Youshan (Eddie Lembong) yang merupakan mantan anggota PSMTI. Chong (2016: 24-25) beranggotakan masyarakat etnis Tionghoa. Segmentasi anggota dalam oraganisasi ini menurut Muryanti (2014: 5-6) berasal dari etnis Tionghoa di lintas multi agama dan profesi pekerjaan.

Heterogenitas di atas terlihat juga pada pilihan saluran sosial sebagai wadah sosial para Caleg etnis Tionghoa dalam kontek pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut. Sebagaimana terlihat varian latar belakang organisasi sosial berbasis komunitas etnis Tionghoa yang diikuti setiap Caleg memperlihatkan heterogenitas dalam arti ada yang berada di PSMTI, ada yang berada di Perhimpunan INTI , ada di organisasi etnis Tionghoa lainnya bahkan ada yang tidak masuk kedalam salah satu organisasi etnis Tionghoa manapun. Sebagaimana klaim teori kelompok etnis yang termanifestasikan dalam organisasi sosial berbasis komunitas etnis memiliki unsur tujuan organisasi dan elit organisasi. Pada kondisi momentum politik organisasi komunitas etnis akan memainkan

peran mereka dan peran tersebut berada di “tangan” elit organisasi. Dengan demikian Caleg etnis Tionghoa yang memiliki akses terhadap kalangan elit di organisasi komunitas etnis akan lebih berpeluang mendapatkan dukungan politik (suara) dari internal organisasi komunitas etnis.

6.2.2.4. Perilaku Politik Transaksional yang Cenderung Tidak Loyal Di Antara Caleg dan Pemilih

Dalam konteks Provinsi Sumut pada arena politik elektoral (Pemilu) menunjukkan tingginya perilaku transaksional. Fakta ini sesuai dengan data yang dipublikasi Indonesia Corruption Watch (ICW)²¹ pada pemilu 2014 Provinsi Sumut peringkat ke 5 dengan jumlah kasus pelanggaran politik uang. Selain fakta tersebut fakta lainnya yang dipublikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)²² menunjukkan pengaduan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu paling banyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara pada kasus Pilkada tahun 2015 dan 2016.

Perilaku transaksional di arena Pemilu berlangsung dengan melibatkan Caleg, sejumlah elemen organisasi masyarakat dan pemilih (masyarakat). Kondisi tersebut terpotret dalam penelitian Amin, Ridho, dan Nasution (2016) yang menjelaskan dalam upaya Caleg meraih dukungan suara, Caleg membangun bekerjasama dengan tokoh organisasi pemuda yang populer di Provinsi Sumut

²¹ Dikutip dari <https://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Publikasi/Temuan%20Final%20Pemantauan%20Politik%20Uang%20Pemilu%20Legislatif%202014%20ICW.pdf>. Akses 29 Januari 2018.

²² Dikutip dari <http://dkpp.go.id/index.php?a=daftarputusan&id=maklumat>, dan <http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/DaftarSPM/6.%20Materi%20DKPP.pdf>, Akses 29 Januari 2018.

seperti Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI). Kerjasama ini terjadi dalam bentuk Caleg mendapatkan dukungan suara dari usaha-usaha yang dilakukan tokoh organisasi pemuda dan tokoh organisasi pemuda mendapatkan bantuan dana atau dalam bentuk lainnya dari Caleg. Pola relasi antara Caleg dan tokoh pemuda berlangsung dengan prinsip *simbiosis mutualisme* (hubungan saling menguntungkan). Studi yang dilakukan Amin, Ridho, dan Nasution (2016) pada empat daerah yang berada di wilayah Provinsi Sumut yaitu daerah Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Deli Serdang dalam konteks pemilihan anggota DPRD dari Dapil Sumut 1 (lihat Amin, Ridho, dan Nasution, 2016: 320-334).

Peran dari tokoh organisasi pemuda dalam arena Pemilu di tingkat Provinsi Sumut berfungsi efektif dalam meraih peluang memenangkan kandidat di pemilihan. Peran tersebut tidak hanya pada pemilihan legislatif namun juga di pemilihan Gubernur Provinsi Sumut terlihat dalam disertasi Amin (2013) bahwa tokoh dalam organisasi pemuda dapat menggunakan kelembagaan organisasi pemuda untuk memobilisasi dukungan suara dari para pemilih di tingkat paling rendah seperti lingkungan dan desa karena organisasi pemuda seperti PP memiliki struktur pengurus organisasi yang menjangkau tingkat lingkungan dan desa. selain itu dengan sumber daya yang dimiliki organisasi pemuda seperti jumlah keanggotaan dan berani melakukan kekerasan dan intimidasi telah mampu memproduksi opini dan menggiring pemilih ke arah pilihan yang mereka inginkan. Keberadaan organisasi pemuda seperti PP menurut Amin (2014: 151-

158) bagi pejabat birokrasi diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan dan bagi pengusaha memerlukan mereka untuk menjaga keamanan lokasi dan usaha mereka dari ancaman.

Perilaku politik di Provinsi Sumut dalam Pemilu berlangsung sama pada konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi di era pasca-Orde Baru sisi lain dari pola politik transaksional tersebut bergeser pada perilaku transaksional yang cenderung tidak loyal. Keadaan politik transaksional yang cenderung tidak loyal diartikulasikan kedalam bentuk tindakan yang melanggar perjanjian lisan yang telah disepakati antara Caleg dengan sejumlah pemilih yang menyatakan akan mendukung Caleg. Pada kenyataannya sejumlah pemilih tersebut menjalin kesepakatan lisan dengan Caleg lainnya di Dapil yang sama namun dengan partai yang berbeda. Sikap kecenderungan tidak loyal ini semata-mata bertujuan untuk mendapatkan uang atau bentuk lainnya (seperti minyak, beras atau sekedar rokok) dari sejumlah Caleg yang masuk ke Dapil untuk mencari dukungan pemilih.

Dalam batas minimal untuk menggelar pertemuan antara Caleg dengan pemilih di Dapil, Caleg memfasilitasi makanan ringan dalam pertemuan tersebut dengan luasnya Dapil maka intensitas lokasi pertemuan semakin luas dan berkaitan dengan “ongkos” operasional politik yang secara perlahan semakin “membengkak”. Keadaan ini menjadi tantangan yang dihadapi Caleg meski sebagian masyarakat (pemilih) yang hadir dalam suatu pertemuan dengan Caleg telah melakukan hal yang sama dengan Caleg yang lainnya pada Dapil yang sama. Menariknya keadaan ini telah diketahui Caleg tanpa mengetahui secara pasti individu-individu mana yang tidak sungguh-sungguh mendukungnya di Pemilu.

Untuk dapat melalui keadaan ini sejumlah Caleg etnis Tionghoa berupaya menyuplai dukungan keuangan melalui pendonor finansial diantaranya dengan mencari dukungan dari jaringan dikalangan pengusaha terutama pengusaha dalam komunitas etnis yang sama. Penelitian Chong (2018) menguraikan keterlibatan sejumlah pengusaha dari etnis Tionghoa dalam usaha-usaha untuk memenangkan kandidat tertentu di kontestasi Pemilu.

Menurut Chong (2018: 19) pengusaha etnis Tionghoa tidak hanya sekedar melibatkan diri dalam lingkungan bisnis namun turut ambil bagian dalam aktivitas politik di tingkat lokal. Untuk mencapai tujuan politik di Pemilu kolaborasi dilakukan dengan sejumlah kelompok masyarakat seperti organisasi pemuda untuk memobilisasi dukungan suara. Bila merujuk pada “ongkos” politik dalam hubungan transaksional yang berlangsung di arena Pemilu maka dapat dikatakan peluang keterpilihan Caleg etnis Tionghoa di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut dapat ditentukan berdasarkan “kedekatan” dengan tokoh pengusaha etnis Tionghoa dan kekuatan finansial, karyawan serta jaringan kapital yang dimiliki.

Ibrahim (2013: 18) mencatat etnis Tionghoa sebagai aktor penting dalam sektor ekonomi swasta yang berprofesi sebagai pedagang. Dengan kata lain kebanyakan dari mayoritas etnis Tionghoa termasuk yang berada di Provinsi Sumut secara umum dipersepsikan sebagai orang kaya. Persepsi tidak selalu benar dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut terdapat Caleg etnis Tionghoa yang memiliki tingkat ekonomi rendah walau jumlah Caleg etnis Tionghoa seperti ini tidak terlalu banyak jumlahnya.